KOMPETENSI PENYULUH AGAMA DALAM BIMBINGAN PRA NIKAH PADA CALON PASANGAN SUAMI ISTRI DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN MANGGENG KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

EKA SALEHAN
NIM. 150402103
Prodi BimbinganKonseling Islam

FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM - BANDA ACEH
2021 M/ 1442 H

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana S-1 dalam Ilmu Dakwah
Prodi Bimbingan Konseling Islam

Oleh
Eka Salehan
NIM. 150402103

DISETUJUI OLEH

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Mira Fauziah, M. Ag.	**Drs. Umar Latif, MA**
NIP. 197203111998032002	**NIP. 195811201992031001**

Kompetensi Penyuluh Agama dalam Bimbingan Pranikah pada Calon Pasangan Suami Istri di Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya

Diajukan Oleh:

EKA SALEHAN
NIM: 150402103

Pada Hari/Tanggal

Senin, 24 Agustus 2020 M
05 Muharam 1442 H
di
Darussalam-Banda Aceh

Panitia Sidang Munaqasyah

Ketua	Sekretaris
Mira Fauziah, M. Ag	**Drs. Umar Latif, MA**
NIP: 197203111998032002	**NIP: 195811201992031001**
Penguji I	**Penguji II,**
Dr. Abizal Muhammad Yati. Lc, MA	**M. Yusuf MY, S.Sos.I., MA**
NIDN: 2020018203	**NIDN: 2106048401**

Mengetahui,
Dekan Fakultas Dakwah Dan Komunikasi
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Dr. Fakhri, S.Sos., MA
NIP: 196411291998031001

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Eka Salehan

NIM : 150402103

Jenjang : Strata Satu (S-1)

Jurusan/Prodi : Bimbingan Dan Konseling Islam

Menyatakan bahwa dalam skripsi berjudul "Kompetensi Penyuluh Agama dalam Bimbingan Pranikah pada Calon Pasangan Suami Istri di KUA Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya" tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Jika kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-raniry.

Banda Aceh, 20 Agustus 2020
Yang menyatakan,

Eka Salehan
NIM. 150402103

ABSTRAK

Eka Salehan (150402103), Kompetensi Penyuluh Agama dalam Bimbingan Pranikah pada Calon Pasangan Suami Istri di Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya.

Bimbingan pranikah sudah berjalan lama dan selalu diselenggarakan di tiap KUA Kecamatan, termasuk di KUA Kecamatan Manggeng. Melihat kenyataan yang terjadi sekarang ini bahwasanya banyak calon pasangan suami istri yang tidak berhasil dalam mencapai keharmonisan dalam rumah tangga. Idealnya seorang penyuluh agama memberikan bimbingan pranikah kepada calon suami istri untuk melanggengkan hubungan pasangan suami istri tersebut menjadi keluarga yang sakinah mawaddah dan warrahmah. Adapun penelitian ini bertujuan (1) untuk mengetahui proses bimbingan pranikah yang dilakukan penyuluh Agama pada KUA Kecamatan Manggeng. (2) untuk mengetahui kompetensi penyuluh Agama dalam memberikan bimbingan pranikah pada calon pasangan suami istri. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara terstruktur dan dokumentasi. Jumlah responden dalam penelitian ini adalah dua penyuluh Agama, dua pengantin yang sudah pernah menerima bimbingan, dan dua pasangan yang sudah bercerai. Hasil penelitian yang peneliti dapatkan ialah proses bimbingan pranikah yang diberikan penyuluh Agama kepada calon pasangan suami istri. Sebelum melakukan bimbingan pranikah harus mengikuti langkah-langkah dan syarat yang lengkap terlebih dahulu. Pelaksanaan bimbingan pranikah dilaksanakan selama dua hari. Metode yang digunakan oleh penyuluh Agama dalam melakukan bimbingan pranikah adalah metode ceramah, diskusi, wawancara, dan asimilasi (praktek langsung). Adapun bimbingan yang diberikan oleh penyuluh Agama Kecamatan Manggeng belum sepenuhnya berjalan optimal karena waktu bimbingannya sangat singkat sehingga calon pasangan suami istri belum sepenuhnya memahami materi yang diberikan penyuluh Agama. Adapun salah satu pemicu retaknya rumah tangga ialah karena kurangnya pengetahuan tentang tatacara berumah tangga dan hukum-hukum dalam berumah tangga. Maka kompetensi penyuluh Agama di KUA Kecamatan Manggeng belum optimal karena kurangnya waktu dalam pemberian bimbingan dan juga ditinjau dari angka perceraian di Kecamatan Manggeng meningkat di setiap tahunnya.

Kata Kunci: **Kompetensi Penyuluh Agama, Bimbingan Pranikah**

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdullilah,segala puji bagi Allah SWT atas segala kudrah dan iradah Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini sesuai dengan yang direncakan. Shalawat beriring dengan salam penulis sanjung sajikan kepangkuan Nabi Muhammad SAW yang telah mengubah peradaban manusia dari masa kebodohan kemasa yang penuh ilmu pengetahuan. Salah satu nikmat dan anugrah dari Allah SWT penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Kompetensi Penyuluh Agama dalam Bimbingan Pranikah pada Calon Pasangan Suami Istri di Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya".

Maksud dan tujuan penulisan skripsi ini ialah untuk memenuh isyarat-syarat guna mencapai gelar sarjana pada prodi Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.Dalam proses penulisan skripsi ini tidak terlepas dari petunjuk Allah SWT serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan segala partisipasinya penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Kedua orang tua penulis, yaitu Syahrian dan Ibunda Abdah Wati yang telah mencurahkan segenap cinta kasih dan sayang serta memberikan semangat dan dukungan, teruntuk ayah tercinta Ayah Alhamdullilah Eka sudah menyelesaikan janji kepada Ayah meskipun tidak sesuai dengan yang Eka janjikan dulu lulus dengan waktu yang tepat, juga ucapan terimakasih kepada bunda dan adik-adik yang telah memberikan semangat begitu luar biasa kepada saya, dan juga

keluarga besarsaya yang telah memberikan dukungan kepada saya utuk jenjang pendidikan perguruan tinggi ini.

2. Bapak Juli Andriyani M.Si selaku Dosen Penasehat/Akademik penulisan selama kuliah di prodi Bimbingan dan Konseling Islam yang telah membimbimg dan mengarahkan peneliti.
3. Ibu Mira Fauziah, M.A gsebagai pembimbing I yang telah membimbing, mengarahkan dan memberikan kontribusi yang sangat luar biasa terimakasih banyak sedalam-dalamnya kepada ibu sehingga peniliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Drs. Umar Latif, MA. Selaku pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktunya dalam memberikan arahan, bimbingan dan saran-saran serta motivasi kepada penulis.
5. Bapak Dr. Fakri, S.Sos, MA. Selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Uin Ar-Raniry Banda Aceh dan Bapak Drs. Umar Latif, MA selaku ketua program studi Bimbingan dan Konseling Islam dan kepada seluruh dosen Bimbingan dan Konseling Islami Fakultas Dakwah dan Komunikasi yeng telah memberikan ilmu pengetahuan.
6. Sahabat-sahabat terbaik penulis Ana Ariska, Riki Agustin, Sri Deva, Zakir Tarhas, Wahyu Setiawan, Ulfa Rina, yang telah mendukung dan saling mensupport untuk menyelesaikan skripsi dan juga tidak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada kakak dan abang saya Nyak Milan Zahri, Mutia Zahara, Melfa Nurana, Wahyu Rahmat, Zodi

Sumardha telah mendengar keluh kesah dan mensupport saya, dan juga kepada kawa-kawan seperjuangan di prodi BKI angkatan 2015.

7. Ucapan terimakasih pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggeng yang telah berpasitipasi dalam menyelesaikan penelitian skripsi ini.

Segala usaha telah dilakukan untuk menyempurnakan skripsi ini, namun penulis menyadari bahwa ada banyak kekurangan dan hal-hal yang perlu ditingkatkan baik dari segi isi maupun tata penulisannya. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik dan saran yang dapat menjadi masukan demi perbaikan di masa akan datang. Akhirnya atas segala bantuan, dukungan, pengorbanan dan jasa-jasa yang telah diberikan semuanya penulis serah kan kepada Allah SWT untuk membalasnya. Aamiin.

Banda Aceh, 24 Agustus 2020
Penulis,

Eka Salehan
NIM. 150402103

DAFTAR ISI

ABSTRAK ..... **v**
KATA PENGANTAR ..... **vi**
DAFTAR ISI ..... **ix**
DAFTAR TABEL ..... **xii**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xiii**

BAB I: PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 5
C. Tujuan Penelitian 5
D. Manfaat Penelitian 5
E. Defenisi Operasional 5
F. Kajian Terdahulu Penelitian Terdahulu 7

BAB II: LANDASAN TEORI **9**
A.Kompetensi 9
1. Pengertian Kompetensi 11
2. Manajemen Kompetensi 11
3. Kategori Kompetensi 11
4.Kompetensi dan Kinerja 12
5. Lima Jenis Karakteristik Kompetensi 12
6. Hubungan Kompetensi kerja terhadap kinerja pegawai 13
B. Penyuluh Agama 14
1. Pengertian Penyuluh Agama 14
2. Tugas Pokok dan Fungsi Penyuluh Agama Islam 15
C. Pernikahan 17
1. Pengertian Pernikahan 17
2. Tujuan Pernikahan 19
3. Persiapan Menuju Pernikahan 22
4. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Rumah Tangga 24
5. Langkah-langkah Menuju Pernikahan 25
D. Bimbingan 29
1. Definisi Bimbingan 29
2. Ruang Lingkup Bimbingan 30
3. Tujuan Bimbingan 30
4. Fungsi Bimbingan 31
5. Prinsip-prinsip Bimbingan 32

6. Metode Bimbingan 33
E. Bimbingan Pranikah 33
1. Pengertian Bimbingan Pranikah 33
2. Tujuan Bimbingan Pranikah 35
3. Unsur-unsur Bimbingan Pranikah 36
4. Prosedur Bimbingan Pranikah 38

BAB III: METODE PENELITIAN 39
A. Pendekatan dan Metode Penelitian 39
B. Subjek Penelitian 39
C. Teknik Pengumpulan Data 40
1. Wawancara 40
2. Dokumentasi 41
D. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 42

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 44
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 44
1. Deskripsi Kantor Urusan Agama di Kecamatan Manggeng ... 44
2. Visi Misi KUA Kecamatan Manggeng 44
3. Kode Etik Pegawai Kementrian Agama RI 45
4. Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggeng 46
5. Tabel Data Perceraian di Setiap Desa di Kematan Manggeng 47
6. Program Kerja KUA Kecamatan Manggeng 48
7. Sarana dan Prasarana yang Menunjang dalam Pelaksanaan Program 48
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan 49
1. Proses Bimbingan Pranikah yang ditangani oleh Penyuluh Agama di KUA Kecamatan Manggeng 48
2. Kompetensi Penyuluh Agama di KUA dalam Melakukan Bimbingan Pranikah pada Calon Pasangan Suami Istri 51
C. Pembahasan 53
1. Proses Bimbingan Pranikah yang ditangani oleh Penyuluh agama di KUA Kecamatan Manggeng 53
2. Kompetensi Penyuluh Agama di KUA dalam Melakukan Bimbingan Pranikah pada Calon Pasangan suami Istri 55

BAB V: PENUTUP 58
A. Kesimpulan 58
B. Saran 59

DAFTAR PUSTAKA **60**
LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR FOTO PENELITIAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan 46
Tabel 4.2 Tabel data perceraian di setiap Desa di Kecamatan Manggeng..... 47

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi tentang pembimbing skripsi
2. Surat Penelitian dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh
3. Surat balasan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya
4. Daftar Riwayat Hidup

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah sebuah janji suci, tidak hanya antara suami dan istri, tetapi juga antara mereka dan Rabb-nya. Begitu sakralnya sebuah pernikahan, sampai Allah menyebutnya *"mitsaqan ghalizha"* atau perjanjian Allah yang berat. Perjanjian ini sama seperti perjanjian Allah dengan para Nabi.[1]

Seperti halnya yang disebutkan pada UU No. 1/1974, yakni perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[2]

Dalam pernikahan, tidaklah selalu berjalan mulus seperti yang didambakan oleh setiap pasangan suami-istri, didalam suatu hubungan pasti terdapat masalah yang menyebabkan hubungan mereka menjadi renggang, belum pahamnya hak dan kewajiban sebagai suami dan istri menjadi salah satu penyebab renggangnya hubungan suami-istri. Keadaan seperti inilah yang membuat suatu hubungan pernikahan menjadi retak dan hingga terjadi perceraian.

Problematika suami-istri selalu berkembang seiring perkembangan zaman. Maka suami istri yang memegang peranan utama dalam keluarga perlu mendapatkan Bimbingan pranikah tentang bagaimana membina kehidupan keluarga yang sesuai dengan tuntunan agama dan ketentuan dalam hidup bermasyarakat, dan dapat membina keluarga yang *sakinah mawaddahwarahmah.*[3]

Kualitas sebuah perkawinan sangat ditentukan oleh persiapan dan kematangan kedua calon mempelai dalam menyongsong kehidupan rumah tangganya. Terjadinya konflik perkawinan seringkali karena perkawinan

---

[1]Yustisianisa, *panduan pranikah for Muslim,* (Jakarta: Citra Risalah, 2010), hal.25

[2]Pasal 1 UU No.1/1974, *Tentang Dasar Perkawinan*

[3]Al-Ghazali. *Menyikapi Hakikat Perkawinan muslim*. (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hal.18

dilakukan tidak sesuai dengan harapan dan tujuan dari pasangan yang melaksanakan perkawinan tersebut. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai hal, misalnya calon pengantin kurang memahami tujuan perkawinan yang sesungguhnya meskipun perkawinannya berdasarkan saling mencintai.

Dalam hal ini, dibutuhkan seorang penyuluh agama yang dituntut untuk menciptakan kreasi usaha dengan mencari suatu sistem yang tidak hanya bersifat konsultasi tetapi lebih bersifat aktif dalam memberikan bimbingan agama. Bimbingan ini harus terus menerus dimantapkan dalam rumah tangga, sehingga terciptalah keluarga yang *sakinah, mawaddah, warrahmah,* yang menjadi ciri khas rumah tangga muslim.

Bimbingan Pranikah merupakan bimbingan yang diselenggarakan kepada para calon pengantin, sehubungan dengan rencana pernikahannya. Bimbingan pranikah diperlukan bagi pasangan yang akan menikah dan penting sebagai tempat untuk memperoleh pengetahuan dan wawasan yang membimbing dua orang yang berbeda untuk saling menyatukan kearah yang sama untuk membangun sebuah ikatan melalui pernikahan. Dari bimbingan pranikah ini pasangan calon pengantin akan mendapat gambaran dan pengetahuan tentang pernikahan dan hubungan antara suami istri sebagai suatu hubungan yang serius.[4]

Banyak problema yang biasa dihadapi dalam sebuah keluarga. Tidak sedikit keluarga yang menyerah atas derita yang sebetulnya diciptakannya sendiri. Di antaranya memilih perceraian sebagai penyelesaian. Kasus-kasus factual tentang itu semuanya ada di masyarakat kita. Namun, umumnya kegelisahan itu diakibatkan oleh menurunnya kemampuan mereka menemukan alternatif ketika menghadapi masalah yang tidak dikehendaki. Oleh karena itu, sangat penting bagi seorang penyuluh agama untuk mengokohkan bangunan keluarga dari goncangan kehancuran.

Berdasarkan hal tersebut, pemberian pembekalan, penasehat perkawinan, atau istilah lain yang semakna dalam hal ini menjadi sesuatu yang penting bagi mereka yang mau melangsungkan pernikahan bagi calon pengantin. Tujuannya

---

[4]Latipun, *Psikologi Konseling*, (Malang: UMM Press, 2006), hal. 230

tentu saja agar ikatan dan bangunan pernikahan yang sudah terjalin bisa lebih kuat terpelihara dengan baik dan tetap kokoh berdiri.[5]

Dalam hal ini penyuluh agama turut memiliki tanggung jawab, kepedulian, dan andil dalam menciptakan keluarga yang harmonis, sejahtera lahir batin, atau keluarga yang sakinah. Penyuluh agama berupaya agar calon pasangan yang ingin melangsungkan pernikahan memiliki modal dasar pengetahuan atau wawasan dalam membangun keluarga/rumahtangga. Selain itu pasangan suami istri lebih memiliki kekebalan dan daya tahan sehingga tidak mudah bercerai. Kemudian rumah tangga yang diharapkan dan dicita-citakan pun bisa terwujud. Salah satu upaya penyuluh agama untuk mencapai hal tersebut adalah dengan memberikan pembekalan atau penasehatan perkawinan melalui kegiatan yang disebut dengan "Bimbingan Pranikah"

Kegiatan bimbingan pranikah sudah berjalan lama dan selalu diselenggarakan di tiap KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan, termasuk di KUA Kecamatan Manggeng. Melihat kenyataan yang terjadi sekarang ini bahwasanya banyak calon pasangan suami istri yang tidak berhasil dalam mencapai keharmonisan dalam rumah tangga. Idealnya seorang penyuluh agama memberikan bimbingan pranikah kepada calon suami istri untuk melanggengkan hubungan pasangan suami istri tersebut menjadi keluarga yang *sakinah mawaddah* dan *warrahmah.* Namun di Kecamatan Manggeng banyak pasangan suami istri yang tidak mampu mewujudkan keharmonisan dalam rumah tangga. Hal ini dilihat dari angka perceraian yang semakin tahun semakin mengalami kenaikan.

Berdasarkan Latar belakang masalah tersebut penulis tertarik untuk membuat penelitian dengan judul Kompetensi Penyuluh Agama dalam Bimbingan Pranikah pada Calon Pasangan Suami Istri di Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya.

---

[5]Al-Ghazali. *Menyikapi Hakikat Perkawinan muslim*. (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hal.18

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan bahwa:

1. Bagaimana proses bimbingan pranikah yang dilakukan oleh penyuluh Agama di KUA Kecamatan Manggeng.?
2. Bagaimana kompetensi penyuluh Agama di KUA Kecamatan Manggeng dalam melakukan bimbingan pranikah pada calon pasangan suami istri.?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut diajukan pertanyaan berikut:

1. Untuk mengetahui proses bimbingan pranikah yang dilakukan penyuluh Agama pada KUA Kecamatan Manggeng
2. Untuk mengetahui kompetensi penyuluh Agama dalam memberikan bimbingan pranikah pada calon pasangan suami istri.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapakan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1. Secara teoritis

   Penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan tentang bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Manggeng
2. Secara praktis

   Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan tolak ukur dalam pengambilan kebijakan di KUA Manggeng dalam bimbingan pranikah

E. Definisi Operasional

1. Kompetensi

Kompetensi yaitu kewenangan (kekuasaan) untuk menentukan (memutuskan sesuatu).[6]

Kompetensi adalah pengetahuan keahlian, kemampuan, atau karakteristik pribadi individu yang mempengaruhi secara langsung kinerja pekerjaan.[7]

---

[6] *Kementrian Pendidikan* RI (Jakarta: Pusat Bahasa,2008),hal.32.

2. Penyuluh Agama

Penyuluh adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan dalam suasana hubungan tatap muka antar dua orang: yang satu karena keahliannya membantu yang lain untuk mampu mengatasi kesulitan yang dihadapinya.[8]

Sedangkan Agama adalah ajaran, sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) kepada Tuhan yang Maha kuasa.[9]

Penyuluh Agama yang dimaksud penulis ialah seorang penyuluh atau petugas di KUA Kecamatan Manggeng yang memberikan bimbingan atau pemahaman tentang ajaran Islam

3. Bimbingan Pranikah

Bimbingan adalah petunjuk, penjelasan cara mengerjakan sesuatu[10] Bimbingan yaitu menunjukkan, memberi jalan, atau menuntun orang lain ke arah tujuan yang bermanfaat bagi hidupnya di masa kini, dan masa mendatang.[11]

Sedangkan pranikah berasal dari dua kata yaitu pra yang berarti "sebelum".[12] Nikah adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri (resmi)

Menurut Syubandono, Bimbingan Pranikah ialah suatu proses pelayanan sosial berupa suatu bimbingan penasehatan, pertolongan yang diberikan kepadacalon suami istri, sebelum melaksanakan pernikahan agar mereka memperoleh kesejahteraan dan kebahagiaan dalam perkawinan dan kehidupan kekeluargaan.[13]

جامعة الرانري
AR-RANIRY

---

[7] Sudarmanto, *Kinerja dan Pengembangan Kompetensi SDM Teori, Dimensi dan Implementasi dalam Organisasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hal.47

[8] E.A. Munro.dkk, *Penyuluhan (counseling).* (Jakarta: Ghalia Indonesia.1983), hal. 7

[9] *Ibid*., hal. 106

[11] M. Arifin, *Pedoman Pelaksanaan Bimbingan dan Penyuluhan Agama*, (Jakarta: PT. Golden Terayon Press, 1998), hal.1

[12] Poerwardaminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia,*Edisi IV, Cet, I, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), hal. 1540

Dapat disimpulkan bahwa bimbingan pranikah adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh suatu lembaga/organisasi untuk memberikan dorongan, motivasi kepada calon pengantin tentang kehidupan berkeluarga sehingga dengan adanya kegiatan tersebut dapat terciptalah rumah tangga yangvtentram dan bahagia.

F. Kajian Terhadap Hasil Penelitian Terdahulu

Kajian terhadap penelitian terdahulu dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menemukan aspek-aspek yang telah diteliti oleh peneliti terlebih dahulu yang terkait dengan penelitian ini.

Hasil penelitian Sazilla Fatma pada tahun 2018 berjudul " Strategi Penyuluhan Materi Bimbingan Pranikah kepada Masyarakat" hasil penelitiannya adalah Strategi penyuluhan yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Meuraxa bekerjasama dengan Kantor Kementrian Agama di Banda Aceh dalam memberikan penyuluhan materi pranikah adalah dengan diadakannya sebuah kursus pelatihan pranikah dalam bentuk seminar yang diikuti oleh calon pasangan suami istri. Dalam kursus tersebut, penyuluhan delaksanakan dengan menggunakan metode ceramah dan tanya jawab.

Kedua, penelitian Fatimah Syam pada tahun 2018 berjudul "Peran Penghulu dalam Memberikan Penyuluhan Pernikahan terhadap Masyarakat Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues" hasil penelitiannya adalah Dalam melakukan penyuluhan penghulu memiliki peran penting yaitu memberikan penerangan mengenai pernikahan kepada masyarakat karena dengan penerangan ini masyarakat dapat mewujudkan keluarga sakina, mawaddah dan rahmah dalam suatu keluarga.

Dari dua hasil penelitian di atas berbeda dengan yang sedang dilakukan oleh peneliti bahwa peneliti melakukan penelitian yang berfokus pada kompetensi penyuluh Agama dalam bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Manggeng.

---

[13]Syubandono, *Pokok-pokok Pengertian dan Metode Penasehatan dan Perkawinan* ("Marriage", 1981), hal. 3

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Kompetensi

1. Pengertian kompetensi

Spencer dan Spencer mengemukkan bahwa kompetensi adalah suatu yang mendasari karakteristik dari suatu individu yang dihubungkan dengan hasil yang diperoleh dalam suatu pekerjaan. Menurut Boulter, Dalziel dan Hill, kompetensi adalah suatu karakteristik dasar dari seseorang yang memungkinkannya memberikan kinerja unggul dalam pekerjaan, peran atau situasi tertentu.[14] George Klemp mengatakan bahwa kompetensi adalah karakteristik yang mendasari seseorang yang menghasilkan pekerjaan yang efektif atau kinerja yang unggul. Sedangkan menurut Hellriegel, Jackson dan Slocum, kompetensi adalah kombinasi dari pengetahuan, keterampilan, perilaku dan sikap yang memberikan kontribusi terhadap efektifitas pribadi.

Kompetensi merupakan suatu konsep yang berhubungan dengan pekerjaan seseorang. Sekurangnya ada dua kelompok definisi terkait kompetensi ini. *Pertama,* menyatakan bahwa kompetensi dibangun dari karakteristik seseorang yang dipersiapkan untuk menjalankan pekerjaan (baik tugas maupun tuntutan profesi) secara efektif, sehingga ukuran keumuman dari kesiapan kerja seseorang menjadi unsur yang dominan. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Spencer and Spencer. *Kedua,* memberikan penekanan khusus bahwa kompetensi terdiri dari kombinasi berbagai unsur seperti karakteristik personal, pengatahuan, sikap dan keterampilan yang sangat dibutuhkan seseorang dalam melakukan pekerjaannya.[15]

Kompetensi seseorang menurut Spencer and Spencer (1993) memiliki lima tipe, yaitu: *Motives, Traits, Self concept, Knowledge,* dan *Skill.* Dari kelima karakteristik kompetensi tersebut, pengatahuan (*knowledge*) dan keterampilan

---

[14]Sutrisno, Edy, *Manajemen sumber daya manusia,* (jakarta: Kencana Prenada media group, 2009). hal, 202.

[15]Alwi syafarudin, *manajemen sumber daya manusia strategi keunggulan kompetitif,* (Yogyakarta: BPEE, 2008), hal, 18

(*skill*) sifatnya dapat dilihat (*visible*) dan mudah dikembangkan. Sedangkan konsep diri (*self concept*), watak (*traits*) dan motif (*motives*) sifatnya tidak tampak (*hidden*) dan lebih sulit untuk di kembangkan.[16]

Istilah kompetencies, "*competence"* dan *"competent"* yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai kompetensi, kecakapan, dan keberdayaan yang merujuk pada keadaan pada kualitas mampu dan sesuai. Kamus bahasa Inggris menjelaskan kata *"competence"* sebagai keadaan yang sesuai, memadai, atau cocok. Definisi kompetensi ditempat kerja merujuk pada pengertian kecocokan seseorang dengan pekerjaannya, kompetensi memiliki dua makna yang berbeda, tergantung kerangka referensi organisasinya.

Kompetensi dapat didefinisikan sebagai karakteristik dasar seseorang yang memiliki hubungan kausal dengan kriteria referensi efektivitas atau keunggulan dalam pekerjaan atau situasi tertentu.

Kompetensi merupakan karakter dasar orang yang mengindikasikan cara berperilaku atau berpikir, yang berlaku dalam cakupan situasi yang sangat luas dan bertahan untuk waktu yang lama. Kompetensi merujuk pada karakteristik yang mendasari perilaku yang menggambarkan motif, karakteristik pribadi (ciri khas), konsep diri, nilai-nilai, pengatahuan atau keahlian yang dibawa seseorang yang berkinerja unggul di tempat kerja.

Wibowo menyatakan kompetensi adalah suatu kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan yang dilandasi atas keterampilan dan pengatahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut.

2. Manajemen Kompetensi

Organisasi yang memahami proses pemikiran dibalik beragam pendekatan kompetensi, terdorong untuk menerapkan manajemen kompetensi. Manajemen kompetensi dapat diartikan sebagai mengidentifikasikan, menilai, dan melaporkan

---

[16]Edison, Emron,dkk. *Manajemen sumber daya manusia*, (Bandung: Alfabeta, 2016). Hal, 210

level kompetensi karyawan untuk memastikan bahwa organisasi memiliki sumber daya manusia yang memadai untuk menjalankan strateginya.

Ada tiga pendekatan utama pada manajemen kompetensi.

a. Akuisisi kompetensi
b. Pengembangan kompetensi
c. Penyebaran kompetensi

3. Kategori Kompetensi

Michael Zwell memberikan lima kategori kompetensi yang terdiri dari:

a. *Task achievement* merupakan kategorikompetensi yang berhubungan dengan kinerja baik. Kompetensi yang berkaitan dengan task achievement ditunjukkan oleh orientasi pada hasil, mengelola kinerja, memengaruhi, inisiatif, inovasi dan keahlian teknis.
b. *Relationship* merupakan kategori kompetensi yang berhubungan dengan komunikasi dan bekerja baik dengan orang lain dan memuaskankebutuhannya. Kompetensi yang berhubungan dengan relationship meliputi kerjasama, orientasi pada pelayanan, kepedulian antar pribadi, penyelesaian konflik.
c. *Personal attribute* merupakan kompetensi instrinsik individu dan menghubungkan bagaimana orang berfikir, merasa, belajar, dan berkembang. Personal attribute merupakan kompetensi yang meliputi integritas dan kejujuran, pengembangan diri, ketegasan, kualitas keputusan, berfikir analitis, dan berfikir konseptual.
d. *Managerial* merupakan kompetensi yang secara spesifik berkaitan dengan pengelolaan, pengawasan, dan mengembangkan orang lain. Kompetensi managerial berupa, motivasi, memberdayakan, dan mengembangkan orang lain.
e. *Leadership* merupakan kompetensi yang berhubungan dengan memimpin organisasi dan orang untuk mencapai maksud, visi, dan tujuan organisasi. Kompetensi berkenaan dengan leadership meliputi

kepemimpinan visioner, berfikir strategis, membangun komitmen organisasional.

4. Kompetensi dan kinerja

Model ini merupakan adaptasi dari model psikologi klasik yang mengatakan bahwa perilaku merupakan fungsi dari individu dan lingkungan bahwa perilaku merupakan fungsi dari individu dan lingkungan. Disini kompetensi individu berarti kapabilitas yang dibawa seseorang ke dalam situasi kerja. Kompenen tuntutan kerja menentukan apa yang diharapkan untuk dilakukan seseorang pada pekerjaan tersebut. Konteks organisasi mendeskripsikan konteks yang lebih luas dari tuntutan kerja dan kebijakan, prosedur, proses, sistem dan budaya organisasi. Terkadang juga relevan untuk mempertimbangkan lingkungan sosial dan politik.

5. Lima jenis karakteristik kompetensi
   a. Pengetahuan

      Pengatahuan merujuk pada informasi dan hasil pembelajaran.

   b. Keterampilan

      Keahlian merujuk pada kemampuan seseorang untuk melakukan suatu kegiatan.

   c. Konsep diri dan nilai-nilai

      Konsep diri dan nilai-nilai merujuk pada sikap, nilai-nilai dan citra diri seseorang. Contohnya adalah kepercayaan diri.

   d. Karakteristik pribadi

      Karakteristik pribadi merujuk pada karakteristik fisik dan konsistensi tanggapan terhadap situasi atau informasi.

   e. Motif

      Motif merupakan emosi, hasrat, kebutuhan psikologis, atau dorongan-dorongan lain yang memicu tindakan.

6. Hubungan kompetensi kerja terhadap kinerja pegawai

Menurut Spencer hubungan antara kompetensi pegawai dengan kinerja adalah sangat erat dan penting sekali, relevansinya ada dan kuat akurat, bahkan pegawai apabila ingin meningkatkan kinerjanya seharusnya mempunyai kompetensi yang sesuai dengan tugas pekerjaannya. Kompetensi dapat menyebabkan atau digunakan untuk memprediksi kinerja seseorang artinya jika mempunyai kompetensi yang tinggi, maka akan mempunyai kinerja yang tinggi pula.

Sriwidodo mengatakan kinerja dan keefektifan pegawai dalam melaksanakan tugas sangat ditentukan oleh kompetensi yang disyaratkan oleh bidan pekerjaan. Melalui kompetensi yang semakin memadai seseorang akan lebih menguasai dan mampu menerapkan secara praktek semua tugas pekerjaan sesuai dengan job description yang ditetapkan. Kompetensi pegawai yang semakin tinggi dapat diukur dari semakin bertambahnya pengetahuan dan keterampilan serta semakin berkembangnya perangai atau sifat dan konsep diri semakin baik. Sedangkan ciri-ciri pegawai dengan kompetesi tinggi dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu mampu menjalankan yugas sesuai standar pekerjaan, memiliki pengetahuan yang luas, mampu menyelesaikan tugas dengan cepat, tepat dan benar, mampu menyusun laporan dengan akurat dan sistematis, memiliki kemampuan menguasai emosinya dengan baik. [17]

B. Penyuluh Agama

1. Pengertian Penyuluh Agama

Penyuluh Agama islam adalah pegawai negeri sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan bimbingan atau penyuluhan agama Islam dan pembangunan melalui bahasa agama. istilah penyuluh agama mulai disosialisasikan sejak tahun 1985 yaitu dengan adanya keputusan mentri agama nomor 791 tahun 1985 tentang honorarium bagi penyuluh agama. istilah penyuluh

[17]Wirawan , *Evaluasi kinerja sumber daya manusia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2009), hal 21

agama dipergunakan untuk menggantikan istilah guru agama honorer (GAH) yang dipakai sebelumnya dilingkungan kedinasan depertemen agama. pejabat yang berwenang ialah pejabat-pejabat sebagaimana tercantum pada pasal 13.[18]

Sejak semula, penyuluh agama merupakan ujung tombak Depertemen Agama dalam melaksanakan penerangan agama Islam di tengah pesatnya dinamika perkembangan masyarakat Indonesia. Perannya sangat strategis dalam rangka membangun mental, moral, dan nilai ketaqwaan umat serta turut mendorong peningkatan kualitas kehidupan umat dalam berbagai bidang baik dibidang agama maupun pembangunan.

Bilamana melihat arti dari tujuan penyuluhan agama secara mendalam, maka manfaatnya sangat besar terhadap usaha pemantapan hidup calon pasangan suami istri. Dalam berbagai bidang yang menyangkut ilmu pengetahuan, keterampilan, dan sikap mental didalam suatu hubungan yang akan terjalin, apabila mengingat bahwa calon mempelai perlu dibina secara intensif sesuai dengan cita-cita yang terkandung dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).

2. Tugas pokok dan fungsi penyuluh agama islam

a. Tugas pokok penyuluh agama

Tugas pokok penyuluh agama islam adalah melakukan dan mengembangkankegiatan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan melalui bahasa agama. sejak semula penyuluh agama berperan sebagai pembimbing umat dengan rasa tanggung jawab membawa masyarakat kepada kehidupan yang aman dan sejahtera. Penyuluh agama ditokohkan oleh masyarakat bukan karena penunjukan atau pemilihan apalagi diangkat dengan suatu keputusan, akan tetapi dengan sendirinya menjadi pemimpin masyarakat karena kewibawaannya. Penyuluh agama sebagai pemuka agama selalu membimbing, mengayomi, dan menggerakkan masyarakat untuk berbuat baik dan menjauhi perbuatan yang terlarang, mengajak kepada sesuatu yang kepentingan

[18]Sinar Grafika, *Undang-undang pokok perkawinan* (Cet. IV: Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hal.63

masyarakatnya dalam membina wilayahnya baik untuk keperluan sarana kemasyarakatan maupun peribadatan.

Penyuluh agama menjadi tempat bertanya dan mengadu bagi masyarakatnya untuk memecahkan dan menyelesaikan masalah. Kemudian memberikan petunjuk dan pengarahan dengan nasihatnya, penyuluh agama memimpin dan mendinamisir masyarakat dalam melaksanakan berbagai kegiatan dengan memberi petunjuk dan penjelasan tentang apa yang harus dikerjakan, memulainya secara bersama-sama dan menyelesaikannya secara bersama-sama pula. Keteladanan ini ditanamkan dalam kegiatan kehidupan sehari-hari, sehingga masyarakat dengan penuh kesadaran dan keikhlasan mengikuti petunjuk dan ajakan pemimpinnya.

Dengan demikian tugas penyuluh agama tidak semata-mata melaksanakan penyuluhan agama dalam arti sempit berupa pengajian,akan tetapi seluruh kegiatan penerangan baik berupa bimbingan dan penerangan tentang berbagai program pembangunan.[19]

b. Fungsi penyuluh agama Islam

Penyuluh agama Islam sebagai pelaksana kegiatan penyiaran agama mempunyai peranan yang sangat strategis. Karena berbicara masalah dakwah atau kepenyuluhan agama berarti berbicara masalah ummat dengan semua problematika. Sebab banyak kasus dari banyak fakta dakwah, tanda-tanda keselamatan ummat (jamaah) belum mampu diwujudkan oleh

1) Fungsi *informatif* dan *edukatif*

Penyuluh agama Islam menempatkan dirinya sebagai dai yang berkewajiban mendakwahkan islam, menyampaikan penerangan agama dan mendidik masyarakat dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tuntutan Al-Quran dan sunnah Nabi.

---

[19]Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, *pedoman penghulu*, (Jakarta: Departemen Agama R.I, 2008), hal 33

2) Fungsi *konsultatif*

Penyuluh agama Islam menyediakan dirinya untuk turut memikirkan dan memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat, baik persoalan-persoalan pribadi, keluarga atau persoalan masyarakat secara umum.

3) Fungsi *Advokatif*

Penyuluh agama Islam memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk melakukan kegiatan pembelaan terhadap umat/masyarakat binaannya terhadap berbagai ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang merugikan akidah, menggangu ibadah dan merusak akhlak.[20]

C. Pernikahan

1. Pengertian pernikahan

Pernikahan dalam bahasa Arab disebut نِكَاحٌ merupakan '*masdar*' atau asal dari kata kerja نَكَحَ dengan sinonimnya تَزَوَّجَ kemudian diterjemahkan kedalam bahasa indonesia perkawinan. Menurut bahasa kata 'nikah' berarti *adh-dhammu wattadaakhul* (bertindih dan memasukkan).[21]Menurut istilah fiqh, nikah berarti suatu akad (perjanjian) yang mengandung kebolehan melakukan hubungan seksual dengan memakai lafazh *nikah* atau *tazwi* atau semakna dengan keduanya.[22] Perjanjian itu berbentuk *ijab* dan *kabul* yang harus diucapkan dalam suatu majlis, oleh calon suami dan calon istri.

Muhammad Abu Ishrah memberi definisi yang lebih luas, yang dikutip oleh Zakiah Daradjat bahwa, nikah adalah akad yang memberi faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami-istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta

---

[20]Arifin, M . *pedoman pelaksanaan Bimbingan penyuluh Agama,* (Jakarta:Golden Terayn Press, 1998), hal. 15

[21]Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat,* (Bandung: Pustaka setia, 2001), hal.9-10.

[22]Zakiah Darajat, *ilmu Fiqh,* jilid 2, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hal. 37.

pemenuhan kewajiban bagi masing-masing.[23] Melangsungkan pernikahan adalah saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong menolong karena pernikahan termasuk melaksanakan ajaran agama, maka didalamnya terkandung adanya tujuan dengan maksud mengharapkan keridhaan Allah.

Menurut konsep Islam pernikahan adalah suatu ikatan suci lahir dan batin antara seorang pria dan wanita, yang dengan persetujuan diantara keduanya, dan dilandasi cinta dan kasih sayang bersepakat untuk hidup bersama sebagai suami istri, dalam suatu ikatan rumah tangga, untyuk mewujudkan ketentramandan kebahagiaan bersama berlandaskan pada ketentuan dan petunjuk Allah.[24]

Menurut Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada Bab I Dasar perkawinan Pasal I dinyatakan bahwa: Perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan sseorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari definisi Undang-undang No 1 tahun 1974 dapat disimpulkan: *pertama*: digunakan kata "seorang pria dengan seorang wanita" mengandung arti bahwa perkawinan itu hanyalah antara jenis kelamin yang berbeda. *Kedua*: digunakan ungkapan " sebagai suami istri" mengandung arti bahwa perkawinan itu bertemunya dua jenis kelamin yang berbeda dalam suatu rumah tangga. *Ketiga:* digunakan ungkapan dengan tujuan pernikahan, yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. *Keempat*: digunakan ungkapan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, menunjukkan bahwa perkawinan dalam islam adalah peristiwa agama dilakukan untuk memenuhi perintah agama.[25]

Berdasarkan uraian diatas dapat dikemukakan bahwa nikah sebagai landasan pokok dalam pembentukan keluarga, pernikahan adalah ikatan lahir dan

---

[23]Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat,* (Bogor: Kencana, 2003), hal. 9.

[24]Faqih dan Aunur Rahim, *Bimbingan dan konseling dalam Islam,* (Yogyakarta: UII Press, 2001), hal. 14.

[25]Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia:antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang perkawinan,* Edisi pertama, Cetakan ke 3 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hal. 48.

batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga *sakinah*, *mawaddah* dan *warrahmah*, mempersatukan dua pasangan manusia (laki-laki dan perempuan), serta mengikatkan tali perjanjian yang suci atas nama Allah, dan dipenuhi oleh rasa cinta dan kasih sayang.

Dengan demikian menegakkan cita-cita kehidupan keluarga tersebut, hendaklah calon pasangan memperoleh bimbingan pernikahan mengenai ajaran-ajaran Allah dalam Al-Qur'an dan As-sunnah serta ilmu-ilmu lain mengenai pernikahan.

2. Tujuan pernikahan

Tujuan pernikahan tidak hanya sekedar pada batas pemenuhan nafsu biologis saja atau pelampiasan nafsu seksual, namun dalam Islam tujuan pernikahan untuk memenuhi petunjuk Allah dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera agar terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhnya keperluan hidup lahir dan batinsehingga timbullah kebahagiaan yakni kasih sayang antara anggota keluarga.[26]

Dalam Islam tujuan pernikahan yaitu untuk memenuhi tuntutan naluriah hidup manusia, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai ajaran Allah dan Rasul-Nya.[27]

Menurut Bachtiar terdapat lima tujuan pernikahanyang paling pokok adalah:

a. Memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur
b. Mengatur potensi kelamin
c. Menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang dilarang agama
d. Menimbulkan rasa cinta antara suami-istri.

Tujuan pernikahan lainnya adalah:

---

[26]Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, hal. 22

[27]Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2005), hal. 33

1) Untuk memperoleh ketenangan hidup
2) Untuk menjaga kehormatan diri dan pandangan mata
3) Mengembangkan tali silaturahmi dan memperbanyak keluarga.[28]

Sebagaimana hukum-hukum yang lain yang ditetapkan dengan tujuan tertentu sesuai dengan tujuan pembentuknya, demikian pula halnya dengan syari'at Islam, mensyari'atkan perkawinan dengan tujuan tertentu, diantaranya adalah:

a) Untuk membangun umat dan bangsa

Satu kenyataan bahwa manusia di dunia tidaklah berdiri sendiri, melainkan bermasyarakat yang terdiri dari unit-unit terkecil yaitu keluarga yang terbentuk melalui pernikah. Pernikahan merupakan lembaga keluarga sebagai salah satu pilar masyarakat dan bangsa. Dalam hidup, manusia memerlukan ketenangan dan ketentraman, maka kebahagiaan masyarakat dapat dicapai dengan adanya ketenangan dan ketentraman anggota keluarga dalam keluarganya.[29]

b) Memilihara diri dari kerusakan

Ketenangan hidup dan cinta serta kasih sayang keluarga dapat ditunjukkan melalui pernikahan, orang-orang yang tidak melakukan penyalurannya dengan pernikahan akan mengalami ketidak wajaran dan dapat menimbulkan kerusakan, entah kerusakan dirinya sendiri ataupun orang lain bahkan masyarakat, karena manusia mempunyai nafsu, sedangkan nafsu condong mengajak kepada perbuatan yang tidak baik, dorongan nafsu utama adalah nafsu sesual, karena hal tersebut perlulah menyalurkannya dengan baik, yaitu dengan pernikahan karena pernikahan dapat mengembalikan gejolak nafsu seksual.[30]

---

[28]Bachtiar, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 156

[29]Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, hal. 29

c) Mendapatkan ketentraman dan kebahagiaan hidup.[31] Seperti yang telah dijelaskan dalam firman Allah surat Ar-Rum ayat 30:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *"dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadnya. Dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."* (Q.S. Ar-Rum)

Tafsir Q.S Ar-Rum ayat 21

Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam Islam perkawinan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan seksual seseorang secara halal serta untukmelangsungkan keturunannya dalam suasana saling mencintai (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*) antara suami istri. Jadi, pada dasarnya pekawinanmerupakan cara penghalalan terhadap hubungan antara kedua lawan jenis, yang semula diharamkan, seperti memegang, memeluk, mencium dan hubungan intim.

Dalam ilmu pengetahuan, perkawinan memiliki multi dimensi diantaranya dimensi sosiologis, secara sosiologis perkawinan merupakan cara untuk melangsungkan kehidupan umat manusia dimuka bumi, karena tanpa adanya regenerasi, populasi manusia dibumi ini akan punah. Sedangkan secara psikologisdengan adanya perkawinan, kedua insan suami istri yang semula merupakanorang lain kemudian menjadi satu. Mereka saling memiliki, saling

[30]Khairunnas, *pedoman konseling pra nikah; menyiapkan generasi emas,*(Jakarta Timur: BKKBN, 2014), hal. 31.

[31]Tohari Musnawar, *Dasar-dasar konseptual konseling Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1992)

menjaga, saling membutuhkan, dan tentu saja saling mencintai dan saling menyayangi sehingga terwujud keuarga yang harmonis.[32]

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dipahami bahwa tujuan pernikahan adalah bukan hanya untuk melampiaskan nafsu semata, akan tetapi pernikahan itu dapat menjaga diri seseorang dari perbuatan yang dilarang oleh Allah, serta dapat mengembangkan silaturrahmi dalam suatu keluarga dengan membangun generasi yang baik dan dapat menimbulkan kasih mengasihi, tolong menolong antar manusia.

3. Persiapan Menuju Pernikahan

Sebelum memasuki gerbang pernikahan, lebih dahulu idealnya saling kenal mengenal antara calon istri dan calon suami. Pernikahan merupakan masalah yang penting dan amat menentukan harmonis atau tidaknya pernikahan akan berpengaruh pada kehidupan yang akan datang. Pernikahan yang harmonis akan memberikan kesenangan dan ketentraman dalam kehidupan dan menjadi lahan bagi tumbuhnya mental yang sempurna. Sebaliknya, perkawinan yang tidak harmonis akan menyebabkan perceraian dan menghalangi tumbuhnya mental yang kurang sempurna.

Seseorang tentara dari daerah Syam menulis, ajarkanlah para pemuda agar memilih istri dengan teliti dan pengetahuan yang cukup, agar mereka lebih mudah mendapatkan kehidupan yang baik dan dapat menjalin kerja sama dan cinta kasih antara keduanya. Dengan begitu mereka dapat membuahkan anak-anak yang sholeh dan terhormat. Hendaklah pernikahan tidak atas dasar cinta dan kasih sayang dari satu pihak, karena nantinya akan tidak baik, dan hendaknya pernikahan tersebut didasarkan oleh nilai-nilai islam.[33] Untuk itulah, dalam upaya pemilihan jodoh perlu adanya persiapan lahir maupun batin, diantaranya ialah:

---

[32]Rahmad Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hal.11

[33]Ibrahim Amini, *kita memilih jodoh menurut Al-Qur'an dan Sunnah,* terj, Muhammad Taqi, Cek ke I (jakarta: Lentera, 1996), hal. 25

a. Cinta yang bertanggung jawab

Islam meletakkan dasar cinta kasih sebagai hal yang harus tumbuh dalam sebuah pernikahan. Cinta kasih di sini merupakan cinta kasih muncul karena Allah, bukan semata-mata karena nafsu. Sebelum melangkah ke gerbang pernikahan, kedua belah pihak harus memilih keyakinan bahwa pasangannya benar-benar tidak salah pasang niat, karena tanpa adanya cinta yang bertanggung jawab maka konflik dalam rumah tangga mudah terjadi[34]

b. Dewasa dan berkepribadian matang

Pernikahan memerlukan kedewasaan dan tanggung jawab, seseorang dianggap telah siap nikah yaitu mampu memikul amanah dan tanggung jawab sebagai suami istri. Menurut ilmu kesehatan pasangan yang ideal dari umur yang 20-25 tahun bagi wanita, 25-30 tahun bagi pria, masa itu merupakan masa yang paling baik untuk berumah tangga, karena pada usia itu baik pria maupun wanita sudah cukup matang dalam berfikir dan dewasa dalam bertindak.[35]

c. Kedewasaan mental

Persiapan mental sangan penting untuk menumbuhkan saling pengertian antara laki-laki dan perempuan serta saling menyesuaikan diri dan tidak mementingkan diri sendiri.kematangan pribadi mengokohkon pernikahan, sebaliknya ketidakdewasaan pribadi mengakibatkan stress yang sulit ditangani, sikap yang meremehkan pasangan merupakan salah satu bentuk tingkah laku pribadi yang belum matang. Biasanya orang yang tidak memiliki pribadi yang matang sering menuntut kesempurnaan dari pihak lain, oleh karena itu kedewasaan pribadi sangat di perlukan dalam suatu pernikahan.[36]

---

[34]Wilson Nadeak, *seraut wajah pernikahan,* Cek I (Yogyakarta: Kanisius, 1993), hal. 15

[35]Khairunnas, *panduan konseling pra nikah* (Jakarta Timur: BKKBN,2014), hal. 26

[36]Wilson Nadeak, *seraut wajah pernikahan....*, hal. 52.

d. Mengenal pribadi pasangan dan keluarga pasangan

Setiap individu memiliki kepribadian yang berbeda dengan kepribadian individu lain, pasangan yang cocok bukan berarti harus mempunyai kepribadian yang sama, tetapi pribadi-pribadi yang saling mengisi, saling melengkapi untuk memenuhi kebutuhan psikologis. Islam mengajarkan sebelum terjadinya akad nikah, mempelai laki-laki dan perempuan mestilah saling mengenal. Mengenal maksudnya bukan sekedar mengetahui tetapi juga memahami dan mengerti kepribadian masing-masing.

Hal ini penting karena kedua mempelai akan membentuk keluarga, yang semula dimaksudkan kekal tanpa adanya perceraian. Realitas menunjukkan perceraian sering terjadi karena tidak adanya saling pengertian, saling memahami dan menghargai masing-masing pihak. Pernikahan tidak hanya melibatkan kedua belah pihak saja, tetapi pernikahan melibatkan keluarga besar kedua belah pihak, untuk itu masing-masing harus mengenal keluarga pihak lain

e. Beragama dan berakhlak mulia

Maksud dari karakter ini ialah memiliki nilai keagamaan yang baik, konsisten pada hukum-hukum syara', mengerjakan ketaatan dan amal shaleh, jauh dari perkara-perkara yang diharamkan, memilih akhlak yang terpuji, dan perilaku yang lurus. Semua itu demi terjaminnya kesuksesan interaksi yang baik dan keawetan berumah tangga di atas jalan yang benar, agar laki-laki yang hendak meminang dan hendak dipinang sama-sama agamis dan berakhlak mulia.

Hendaknya pasangan yang akan dinikahi berasal dari keturunan yang baik, karena nasab itu memiliki pengaruh kuat terhadap etika dan perilaku seseorang. Umumnya orang yang berlatar belakang dari keturunan yang baik, akan terhindar dari kehinaan, kerendahan dan penyimpangan. Nasab yang baik merupakan media untuk memperoleh keturunan yang baik dn lebih mendekati pergulan yang baik.

4. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Rumah Tangga

Apabila akad nikah telah berlangsung serta sah memenuhi syarat dan rukunnya, maka akan menimbulkan akibat hukum. Dengan demikian, akan menimbulkan pula hak dan kewajibannya selaku suami istri dalam keluarga.

Kata hak berasal dari bahasa Arab *"Haqqu"* yang berarti kepastian atau ketetapan dan menjelaskan, jadi hak adalah kewenangan atas sesuatu atau yang wajib atas seseorang untuk orang lain.[37]

Menurut Ali Ahmad Al-Jurjawi hikmah-hikmah perkawinan itu banyak antara lain:

a) Dengan pernikahan maka banyaklah keturunan.
b) Keadaan hidup manusia tidak akan tentram kecuali jika keadaan rumah tangganya teratur.
c) Laki-laki dan perempuan adalah dua sekutu yang berfungsi memakmurkan dunia masing-masing dengan ciri khasnya berbuat dengan berbagai macam pekerjaan.
d) Sesuai dengan tabiatny, manusia itu cenderung mengasihi orang yang dikasihi
e) Manusia diciptakan dengan memiliki rasa *ghirah* (cemburu) untuk menjaga kehormatan dan kemuliannya.
f) Perkawinan akan memelihara keturunan serta menjaganya.
g) Berbuat baik yang banyak lebih baik daripada berbuat baik sedikit. Pernikahan pada umumnya akan menghasilkan keturunan yang banyak.[38]

---

[37]Amir Syarifudin, *Hukum perkawinan islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang perkawinan*, Cet ke I (Jakarta: Kencana, 2011), hal. 159

[38]Ali Ahmad Al-Jurjawi, *Hikmah Al-Tasyri wa Falsafatuh (Falsafah dan Hikmah Hukum Islam)*, Penerjeman: Hadi Mulyo dan sobahus Surur, (Semarang: CV. Asy-Syifa, 1992). Hal. 256

5. Langkah-langkah menuju pernikahan

a. Disunnahkan melihat bakal istri sebelum pernikahan

Sebelum melangkah kejenjang pernikahan terlebih dahulu dilakukan *khitbah* (pinangan) yang merupakan langkah pendahuluan menuju arah perjodohan antara seorang pria dan wanita. Islam mensyari'atkannya agar masing-masing calon mempelai agar dapat saling kenal mengenal dan memahami pribadi mereka. Karena itu kepada calon suami dianjurkan untuk melihat atau memandang calon istrinya dan begitu pula sebaliknya. Sehingga pelaksanaan pernikahan nanti telah berdasarkan pandangan dan penilaian yang jelas. Agar tidak melahirkan penyesalan bagi salah satu pihak atau bahkan penyesalan bagi keduanya.

b. Khitbah

Jika calon suami dan istri sudah saling melihat dalam batas-batas yang dibenarkan Agama, dan hati keuanya telah berkenan, maka saat dapatkan calon pasangan atau yang mewakilinya mengajukan khitbah atau pinangan. Khitbah adalah meminang atau melamar yaitu permintaan seorang laki-laki kepada anak perempuan orang lain untuk dinikahi, sebagai pendahuluan pernikahan, namun belum berupa akad nikah.

Khitbah merupakan permintaan dan janji untuk mengadakan pernikahan. Peminangan merupakan pendahuluan pernikahan disyari'atkan sebelum ada ikatan suami istri dengan tujuan agar waktu memasuki pernikahan didasarkan kepada penelitian dan pengetahuan serta kesadaran masing-masing pihak. Sebelum menetapkan penerimaan pinanganwali paling tidak harus dapat menduga keras bahwa yang dipinang benar-benar telah setuju, bahkan persetujuannya itu harus ditanyakan secara tegas.

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا عَرَّضْتُمْ بِهٖ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاۤءِ اَوْ اَكْنَنْتُمْ فِيْٓ اَنْفُسِكُمْۗ عَلِمَ اللّٰهُ اَنَّكُمْ سَتَذْكُرُوْنَهُنَّ وَلٰكِنْ لَّا تُوَاعِدُوْهُنَّ سِرًّا اِلَّآ اَنْ تَقُوْلُوْا قَوْلًا مَّعْرُوْفًا ۬ وَلَا تَعْزِمُوْا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتّٰى يَبْلُغَ الْكِتٰبُ اَجَلَهٗۗ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِيْٓ اَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوْهُ ۚ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ

Artinya: *"Dan tidak ada dosa bagimu meminang perempuan-perempuan itu dengan sindiran atau kamu sembunyikan (keinginanmu) dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut kepada mereka. Tetapi janganlah kamu membuat perjanjian (untuk menikah) dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan kata-kata yang baik. Dan janganlah kamu menetapkan akad nikah, sebelum habis masa idahnya. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepada-Nya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun."*(QS. Al-Baqarah : 235)[39]

c. Akad Nikah

Setelah menyelesaikan khitbah, tahap berikutnya adalah akad nikah. Setelah akad nikah inilah laki-laki dengan perempuan tersebut sah menjadi suami istri. Dalam melaksanakan akad nikah perlu diperhatikan beberapa hal berikut ini:

1) Rukun dan Syarat Nikah

Rukun nikah terdapat lima macam , yaitu:

a) Calon suami

Syarat-syaratnya, yaitu: Islam, tidak dipaksa dan Bukar, mahram calon istri dan tidak sedang melaksanakan ibadah haji atau umroh[40]

b) Calon Istri

Syarat-syaratnya, yaitu: Islam, terang bahwa ia wanita, bukan *khuntsa* (banci), wanita itu tidak dalam ikatan

[39]https://www.tokopedia.com/s/quran/al-baqarah/ayat-235

[40]*Ibid.* Hal.50

perkawinan dan tidak masih dalam ‘iddah, tidak dipaksa/ikhtiyar, bukan mahram calon suami, tidak sedang melaksanakan ibadah haji atau umroh.

c) Wali

Syarat-syaratnya, yaitu: Islam, berakal sehat, adil (tidak fasik), baligh, merdeka, laki-laki, tidak sedang ihram/umrah.

d) Dua orang saksi

Syarat-syaratnya, yaitu: beraga Islam, baligh (dewasa), berakal sehat, adil (tidak fasik), laki-laki, medeka, barakhlak baik, kuat ingatannya, melihat dan mendengar (tiak bisu), tidak sedang menjadi wali, mengerti maksud akad nikah.

e) Ijab dan Qabul

Ijab adalah pernyataan dari calon pengantin perempuan yang diwakili oleh wali. Sedangkan Qabul adalah pernyataan penerimaan dari calon pengantin laki-laki atau ijab calon pengantin perempuan.

Syarat-syaratnya, yaitu: dengan kata nikah atau tazwij atau terjemahan, ada persesuaian antara ijab dan qabul, berturut-turut, artinya ijab dan qabul itu tidak terselang waktu yang lama, tidak memakai syarat yang dapat menghalangi kelangsungan pernikahan.

d. Mahar

Mahar atau mas kawin adalah pemberian dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan baik berupa uang atau benda-benda yang berharga yang disebabkan karena pernikahan diantara keduanya. Pemberian mahar merupakan kewajiban bagi laki-laki yang menikahi perempuan. Mahar ini tidak termasuk rukun nikah sehingga jika pada waktu akad nikah tidak disebutkan mahar itu, maka akad nikah itu tetap sah. Banyaknya mahar ini tidak dibatasi oleh syariat Islam, hanya menutut kekuatan suami serta keridhoan istri.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

نِحْلَةً صَدُقَاتِهِنَّ النِّسَاءَ وَآتُوا ۚ نَفْسًا مِنْهُ شَيْءٍ عَنْ لَكُمْ طِبْنَ فَإِنْ

مَرِيئًا هَنِيئًا فَكُلُوهُ

Artinya: *"berikanlah mas kawin atau (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan Kemudian jika mereka menyerah kan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati,maka ambil lah pemberian itu sebagai makanan yang sedap lagi baik akibatnya."* (QS. An-Nisaa':4)

D. Bimbingan

1. Definisi Bimbingan

Menurut Frank Parson Bimbingan adalah suatu proses bantuan yang diberikan kepada individu untuk dapat mempersiapkan diri, memilih dan mendapat kemajuan dalam jabatan yang dipilihnya itu.[41] Sedangkan bimbingan menurut Shartzer dan Stone mengartikan bahwa bimbingan merupkan proses pemberian bantuan kepada individu agar mampu memahami diri dan lingkungannya.

Bimbingan menurut Bimo Walgito adalah bantuan atau pertolongan yang diberikan kepada individu atau sekumpulan individu dalam menghindari atau mengatasi kesulitan-kesulitan hidupnya, agar individu dapatr mencapai kesejahteraan dalam kehidupannya. Sedangkan menurut Daniel Mc Bimbingan diadakan dalam rangka membantu setiap individu untuk lebih mengenali berbagai informasi tentang dirinya sendiri[42]

Bimbingan menurut Willis adalah pertemuan konselor dengan klien secara individu, dan membentuk hubungan konseling yang bernuansa rapport, dan konselor berupaya memberikan bantuan untuk pengembangan pribadi klien serta klien dapat mengantisipasi masalah-masalah yang dihadapi. Sedangkan

---

[41]Prayitno,*Dasar-dasar bimbingan dan konseling*, (Jakarta: Rineka cipta, 1999), hal. 93

[42]Sulastryani dan Muhammad Jauhar, *dasar-dasar konseling*, (Jakarta: prestasi pustaka2014), hal 13

bimbingan menurut Winkle dan Hastuti adalah proses bimbingan yang membantu individu menemukan dan mengembangkan pribadi yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, secara Mantap dan mandiri serta sehat jasmani dan rohani.[43]

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa bimbingan merupakan suatu bimbingan yang diberikan seorang ahli kepada individu dalam membantu individu menghadapi dan memecahkan masalah-masalah pribadi, seperti penyesuaian diri menghadapi konflik. Faktor penentu keberhasilan bimbingan:

a. Bimbingan merupakan bagian integral dari upaya pendidikan dan pengembangan individu, oleh karena itu program bimbingan harus diselaraskan dan dipadukan dengan program pendidikan serta pengembangan individu.
b. Program bimbingan harus fleksibel, disesuaikan dengan kebutuhan individu, masyarakan dan kondisi lembaga.
c. Program bimbingan perlu diadakan penilaian yang teratur dan terarah.

2. Ruang Lingkup Bimbingan

Menurut Arifin, apabila dilihat dari segi aspek fungsional, maka bimbingan dalam ruang lingkup:

a. Menjadi penunjang dari pelaksanaan program Pendidikan Agama di lembaga-lembaga pendidikan baik umum maupun lembaga Pendidikan Islam.
b. Menjadi pendorong bagi individu dalam melaksanakan proses belajar, sehingga muncul motivasi untuk belajar.
c. Menjadi pemantap dan penggerak.
d. Menjadi pengaruh bagi pelaksanaan Pendidikan Agama di lembaga Pendidikan yang bersangkutan.[44]

---

[43]Sofyan S Willis, *konseling individual*, (Bandung: alfabeta, 2011), hal. 165

[44]Arifin , *Ilmu pendidikan Islam*, (Jakarta: Tiga setangkai, 1997) hal, 4

3. Tujuan Bimbingan

Bimbingan mempunyai tujuan yaitu agar individu dapat merencanakan kegiatan penyelesaian studi, perkembangan karir, penyesuaian diri terhadap lingkungannya, dan mengatasi hambatan serta kesulitan yang dihadapi.[45]

Tujuan pelayanan bimbingan adalah agar individu bisa mengatur kehidupannya sendiri, menjamin perkembangan diri sendiri seoptimal mungkin, memikul tanggung jawab sepenuhnya, dan menyelesaikan semua tugas yang dihadapi dalam kehidupan secara memuaskan. Untuk mengembangkan diri sendiri orang harus mengenal dirinya sendiri, mengenal lingkungannya, mencapai cit-cita yang ingin dicapai, dan harus merencanakan langkah-langkah yang dapat diambil untuk mencapai suatu tujuan.

Adapun tujuan bimbingan pemberian layanan bimbingan antara lain:

a. Agar individu dapat merencanakan kegiatan penyelesaian studi, perkembangan karir serta kehidupannya di masa yang akan datang.
b. Mengembangkan seluruh potensi dan kekuatan yang dimiliki seoptimal mungkin.
c. Menyesuaikan diri dengan lingkungan pendidikan, lingkungan masyarakat serta lingkungan kerjanya.
d. Mengatasi hambatan dan kesulitan yang dihadapi dalam studi, penyesuaian dengan lingkungan pendidikan, masyarakat, maupun lingkungan kerja.[46]

Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, mereka harus mendapatkan kesempatan untuk mengenal dan memahami potensi kekuatan, serta tugas-tugasnya, mengenal dan menentukan tujuan, rencana hidupnya serta mengembangkan segala potensi dan kekutan yang dimilikinya secara tepat, teratur dan optimal.

---

[45]Yusuf, *program bimbingan dan konseling*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,2004), hal. 13

[46]Winkel dan Sri Hastuti, *Bimbingan dan konseling*, (Yoyakarta: Media Abadi, 2004), hal. 31

4. Fungsi Bimbingan

Selain tujuan terdapat juga fungsi bimbingan, antara lain yaitu:

a. Pemahaman tentang klien

Pemahaman tersebut tidak hanya sekedar menyangkut pemahaman tentang latar belakang pribadi klien, kekuatan serta kelemahannya, dan kondisi lingkungannya. Tetapi pemahaman tentang identitas klien, pendidikan, status perkawinan, status ekonomi, dll.

b. Pencegahan

Menyingkirkan berbagai hambatan yang dapat menghalangi perkembangan individu, upaya pencegahan tidak sekedar merupakan ide bagus tetapi suatu keharusan yang bersifat etis.

c. Pengentasan

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah dengan pengentasan melalui bimbingan.

d. Pemeliharaan dan pengembangan

Fungsi pemeliharaan berarti memelihara segala sesuatu yang baik yang ada pada diri individu, baik hal itu merupakan pembawaan maupun hasil-hasil pengembangan yang telah dicapai selama ini, sedangkan fungsi pengembangan yaitu berupaya untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, yang memfasilitasi perkembangan individu.[47]

5. Prinsip-prinsip Bimbingan

Terdapat beberapa prinsip dasar yang dipandang sebagai fondasi atau landasan bagi layanan bimbingan. Prinsip-prinsip ini berasal dari konsep-konsep filosofi tenatang` kemanusiaan yang menjadi dasar bagi pemberian layanan bantuan atau bimbingan. Prinsip-prinsip itu adalah sebagai berikut:

a. Bimbingan diperuntukkan untuk semua individu, bahwa bimbingan diberikan kepada semua individu baik yang tidak bermasalah maupun yang bermasalah.

---

[47]Prayitno, *dasar-dasar bimbingan dan konseling*,,,hal, 215

b. Bimbingan bersifat individualisasi, setiap individu bersifat unik (berbda satu sama lain), dengan bimbingan individu dibantu untuk memaksimalkan perkembangan keunikan tersebut.

c. Bimbingan adalah usaha bersama.

d. Di dalam bimbingan pengambilan keputusan merupakan hal yang esensi.[48] Bimbingan diarahkan untuk membantu individu melakukan pilihan atau mengambil keputusan.

6. Metode Bimbingan

Metode adalah suatu kerangka kerja dasar-dasar pemikiran dengan menggunakan cara-cara khusus untuk menuju suatu tujuan. Sedangkan teknik merupakan penerapan suatu metode. Konsep metode bimbingan individu antara lain:

a. Metode langsung, adalah metode dimna pembimbing melakukan komunikasi langsung atau bertatap muka dengan orang yang dibimbingnya. Meliputi metode individu yaitu melakukan komunikasi langsung secara individual dengan pihak yang dibimbing dengan melakukan percakapan pribadi maupun kunjungan rumah.

b. Metode tidak langsung, adalah metode bimbingan yang dilakukan melalui media masa dan dapat dilakukan secara individual maupun kelompok. Metode individual meliputi surat menyurat dan telepon, sedangkan metode kelompok meliputi papan bimbingan, surat kabar atau majalah, brosur, radio, dan televisi.[49]

---

[48]Yusuf, *program bimbingan dan konseling*,,,hal.17

[49]Rahim Ainur Faqih, *Bimbingan dan konseling dalam Islam* (Yogyakarta: UUI Press, 2001), hal. 55

E. Bimbingan Pranikah

1. Pengertian Bimbingan Pranikah

Setelah melihat uraian tentang bimbingan dan pernikahan di atas, maka peneliti akan membahas tentang bimbingan pranikah. Bimbingan pranikah menurut para ahli adalah upaya membantu pasangan atau calon suami istri oleh konselor profesional sehingga mereka mampu memecahkan masalah yang dihadapinya[50]

Bimbingan pranikah merupakan proses bantuan terhadap individu agar dapat menjalankan pernikahan dan kehidupan berumah tangga dengan ketentuan dan petunjuk Allah, sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup didunia dan diakhirat. Bimbingan bersifat pencegahan agar ada sesuatu hal yang terjadi atau munculnya masalah dalam rumah tangga. Untuk menjaga agar hal-hal yang tidak diinginkan terjadi maka dengan bimbingan pranikah diharapkan akan dapat memperkecil ataupun meniadakan hal-hal yang tidak diharapkan dalam kehidupan keluarga, sehingga kebahagiaan dalam keluarga dapat dicapai menurut Walgito.[51]

Menurut Departemen Agama RI, Bimbingan pranikah adalah proses bantuan yang diberikan kepada individu agar dalam menjalankan pernikahan dan kehidupan rumah tangga bisa selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah sehingga dapat mencapai kebahagiaan dunia maupun akhirat.

Bimbingan pranikah merupakan salah satu bagian dari bimbingan keluarga. Adapun bimbingan keluarga merupakan upaya pemberian bantuan kepada para individu sebagai pemimpin atau anggota keluarga agar mereka mampu menciptakan keluarga yang utuh dan harmonis, memberdayakan diri secara produktif, dapat menciptakan dan menyesuaikan diri dengan norma keluarga, serta berperan atau berpartisipasi aktif dalam mencapai kehidupan keluarga yang bahagia.[52]

---

[50]Sofyan S Willis, *konseling individual*,,,hal. 165

[51]Sudarsono, *perkawinan nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hal 69

[52]Syamsul Yusuf L.N, *psikologi perkembangan anak dan remaja.* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), hal. 12

Jadi bimbingaqn pranikah adalah bimbingan yang diberikan kepada calon pasangan suami istri agar dapat menjalankan pernikahan dan kehidupan rumah tangganya bisa selaras dengan petunjuk Allah, sehingga dalam saat nanti berumah tangga bisa menghadapi berbagai masalah yang muncul dan rumah tangga bisa berjalan harmonis serta bisa terbentuk keluarga yang sakinah mawadah dan warahmah.

2. Tujuan Bimbingan Pranikah

Secara khusus bimbingan pranikah bertujuan untuk mencapai kemandirian dalam mencapai pehaman diri, dan perwujudan diri, penerimaan diri, penegerahan diri, dan perwujudan diri dalam mencapai tingkat perkembangan yang optimal dan penyesuaian diri dengan lingkungannya.

Adapun tujuan bimbingan pernikahan antara lain :

a. Membantu individu memcahkan timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan pernikahan, diantaranya:
   1) Membantu individu memahami hakikat dan tujuan perkawinan menurut islam.
   2) Membantu individu memahami persyaratan-persyaratan perkawinan menurut islam.
   3) Membantu individu memahami kesiapan dirinya untuk menjalankan perkawinan.

b. Membantu individu memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan pernikahan dan kehidupan berumah tangga antara lain:
   1) Membantu individu memahami problem yang dihadapi
   2) Membantu individu memahami kondisi dirinya dan keluarga serta lingkungan
   3) Membantu individu menetapkan pilihan upaya memecahkan masalah yang dihadapi sesuai ajaran islam.

c. Membantu individu memlihara situasi dan kondisi pernikahan dan rumah tangga agar tetap baik dan mengembangkan agar jauh lebih baik, yakni dengan cara:

1) Memelihara situasi dan kondisi pernikahan serta kehidupan berumah tangga yang semula telah terkena problem dan telah teratasi agar tidak menjadi masalah kembali
2) Mengembangkan situasi dan kondisi pernikahan secara baik (sakinah mawaddah warahmah).[53]

3. Unsur-unsur Bimbingan Pranikah

Dalam mendukung proses pelaksanaan bimbingan pranikah diperlukan unsur-unsur bimbingan pranikah yaitu antara lain subjek bimbingan pranikah, objek bimbingan pranikah, materi bimbingan pranikah dan media bimbingan pranikah.

a. Subjek bimbingan pranikah

Menurut Hafi Anshori subjek (pembimbing) merupakan orang yang berusaha mengubah situasi kepada situasi yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan Allah dan memberikan contoh yang baik kepada calon pengantin.

b. Materi bimbingan pranikah

Menurut Sanwar materi bimbingan merupakan isi ajakan, anjuran ide gerakan dalam rangka mencapai tujuan. Materi yang disampaikan dalam pelaksanaan bimbingan pranikah dibagi menjadi 3 kelompok yaitu:

1) Kelompok dasar

Materi dasar yang disampaikan berkaitan dengan konsep pernikahan, hak dan kewajiban suami istri, masalah status anak, batasan usia menikah, asas pernikahan, pembatasan poligami.

2) Kelompok inti

Kelompok inti menjelaskan tentang pelaksanaan fungsi-fungsi keluarga, merawat cinta kasih dalam keluarga, memanajemen konflik dalam keluarga, psikologi pernikahan dan keluarga.

3) Kelompok penunjang

---

[53]Murtadho, *Bimbingan pra nikah*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hal. 146

Dalam kelompok penunjang ini pembimbing memeberkan sebuah pretest dan post test untuk calon pengantin. Post test ini diberikan agar calon pengantin paham akan materi yang dijelaskan oleh pembimbing. Serta melakukan latihan akad nikah agar waktu berlangsung akad nikah berjalan dengan lancar.[54]

c. Metode bimbingan pranikah

Metode menurut Ghazali adalah cara menyampaikan materi atau pesan-pesan untuk mencapai tujuan tertentu. Metode yang digunakan dalam bimbingan pranikah adalah:

1) Metode ceramah

Dengan cara menyampaikan materi-materi kepada calon pangantin secara lisan, dalam hal tersebut materi yang disampaikan adalah materi tentang pernikahan.

3) Metode diskusi dan tanya jawab

Dimana dalam proses bimbingan pranikah calon pengantin juga bisa berdiskusi atau bertanya tentang hal tidak diketahui tentang pernikahan atau permasalahan yang mungkin terjadi dalam sebuah keluarga kepada pembimbing.[55]

d. Media bimbingan pranikah

Media adalah segala sesuatu yang dijadikan alat (perantara) untuk mencapai tujuan tertentu. Media yang digunakan dalam bimbingan pranikah adalah media lisan yaitu media yang sederhana yang menggunakan lidah dan suara, media tersebut berbentuk pidato, ceramah, kuliah, bimbingan, penyuluhan, dan sebagainya menurut Syukir.[56]

---

[54]Sudarso,*perkawinan nasional,* (Jakarta: Rineka cipta, 2005).hal. 35

[55]*ibid* hal. 82

4. Prosedur Bimbingan Pranikah

Sebelum melanjutkan kejenjang pernikahan, mereka harus melewati prosedur sebagai berikut:

a. Memenuhi prasyaratan nikah di KUA
    1. Surat keterangan untuk nikah (N-1) dari kelurahan/desa
    2. Akta kelahiran atau surat keterangan asal ususl calon mempelai (N-2) dari kelurahan/desa
    3. Surat persetujuan kedua calon mempelai (N-3)
    4. Surat keterangan tentang orang tua (N-4) dari kelurahan
    5. Izin tertulis dari orang tua bagi yang belum berusia 21 tahun (N-5)
    6. Pas foto masing-masing 2x3 sebanyak 4 lembar
    7. Dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang belum berumur 19 tahun dan bagi istri yang belum berumur 16 tahun
    8. Izin dari atasannya/kesatuan bagi anggota TNI/Polri
    9. Izin dari pengadilan bagi suami yang hendak beristri lebih dari satu
    10. Akta cerai atau kutipan buku pendaftaran talak/buku pendaftaran cerai bagi mereka yang sudah bercerai.
b. Setelah melengkapi semua persyaratan, lalu menyerahkan persyaratan tersebut kepegawai KUA dan membayar administrasi untuk pernikahan.
c. Setelah itu, calon pengantin akan mendapat undangan dari KUA untuk melaksanakan bimbingan pranikah di KUA.
d. Selanjutnya melakukan bimbingan pranikah calon pengantin dapat menjalani akad nikah.
e. Pernikahan akan dicatat dan pengantin mendapatkan akta pernikahan dari KUA.[57]

[57] *Ibid.* hal. 36

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Metode Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan pendekatan kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan bebagai metode ilmiah.[58]

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian deskriptif yang berarti memaparkan atau menggambarkan sesuatu hal. Metode penelitian deskriptif ini adalah penelitian yang dimaksud untuk menyelidiki keadaan, kondisi, atau hal lain-lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian.[59]

Jenis Penelitian Deskriptif Kualitatif yang digunakan pada penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan lebih jelas tentang Kompetensi Penyuluh Agama dalam memberikan Bimbingan Pranikah pada Calon Pasangan Suami Istri.

B. Subjek Penelitian

Dalam menentukan subjek penelitian ini maka peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik penetapan sampel diantara populasi yang berjumlah banyak, sesuai dengan tujuan tertentu berdasarkan ciri-ciri yang sudah diketahui sebelumnya.[60]*Purposive sampling* juga merupakan teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini,

---

[58]Lexy J. Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya Offset, 2007), hal. 6

[59]Suharsimi Arikunto, *Prosedur penelitian* : *Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta : Rineka Cipta 2010), hal. 3

[60]Notoatmodjo, *Metodelogi Kesehatan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hal. 28

misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan, atau mungkin sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi yang diteliti.[61]

Adapun subjek dalam penelitian ini adalah 2 orang penyuluh Agama diantaranya penyuluh Agama PNS dan penyuluh Agama non PNS, 2 pasangan suami istri yang baru saja menikah dan telah diberikan bimbingan pranikah, dan 2 pasangan yang sudah bercerai.

C. Teknik Pengumpulan Data

Adapun untuk memudahkan dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data, yaitu:

1. Wawancara

Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (*interviewer*) untuk memperoleh informasi dari terwawancara (*interview*).[62] Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide malalui tanya jawab, sehingga dapat dikontruksikan dalam suatu topic tertentu.[63] Hasil wawancara ini berupa jawaban responden dari informasi terhadap permasalahan penelitian dan dijadikan data dalam penulisan skripsi ini.

Adapun jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semiterstruktur (*se mistructure interview*) yang dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara, penulis perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan.[64] Dalam melakukan pencatatan hasil wawancara dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain:

---

[61]Sugiono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hal. 219

[62]*Ibid.* hal. 270

a) Pencatat dilakukan secara langsung ketika wawancara berjalan
b) Pencatat dilakukan setelah berlangsungnya wawancara. Pada saat wawancara berlangsung, pewawancara hanya melontarkan pertanyaan-pertanyaan, cara demikian disebut sebagai cara mengingat
c) Pencatat dilakukan dengan alat bantu *handphone* (alat rekam).

Dalam wawancara, penulis menggunakan cara pencatatan langsung dan disertai dengan *handphone* (alat perekam). Hal ini diperlukan untuk memastikan pokok-pokok materi yang disampaikan responden sesuai dengan yang telah dihimpun.

2. Dokumentasi

Untuk mengumpulkan data yang lebih lengkap dan akurat maka penulis menambahkan studi dokumentasi. Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prestasi, notulen rapat dan agenda yang berkaitan dengan masalah penelitian.[65] Penulis melakukan studi dokumentasi terhadap buku-buku dan beberapa referensi lainnyayang berkaitan dengan penyuluh agama dan bimbingan pranikah.

D. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Milles dan Huberman mengemukakan aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan dengan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data meliputi *data reduction, data display* dan *condusion drawing/verification.*[66]

1) *Data Reduction* (Reduksi Data), yaitu merangkum, memiliki hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting dicari tema dan polanya.[67] Dalam penelitian ini, penulis melakukan reduksi data melalui bentuk analisis yang menajam, menggolongkan, mengarahkan, menyingkirkan hal

---

[64]*Ibid.* hal. 233

yang dianggap tidak perlu. Dengan demikian kesimpulan-kesimpulan dapat ditarik dengan jelas.

2) *Data Display* (Penyajian Data). Langkah selanjutnya adalah penyajian data dalam bentuk uraian singkat, bagian, hubungan antar katagori, *flowchar*, dan sejenisnya.[68] Penulis berusaha menjelaskan hasil penelitian ini dengan singkat, padat dan jelas.

3) *Condusion Drawing/Verification,* adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi.[69] Peneliti akan berusaha menarik kesimpulan dan melakukan verifikasi terhadap temuan baru yang sebelumnya remang-remang objeknya sehingga setelah dilakukan penelitian menjadi jelas.

Dengan demikian, dalam proses analisis data dilakukan dengan menempuh beberapa langkah, kemudian hasilnya akan dikumpulkan. Data yang telah terkumpul dipisahkan sesuai dengan katagori masing-masing. Baik yang bersifat hasil observasi dan wawancara maupun yang bersifat studi dokumentasi.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Deskripsi Kantor Urusan Agama di Kecamatan Manggeng

Kantor Urusan Agama disingkatkan dengan KUA merupakan unit terkecil sekaligus ujung tombak dari Kementrian Agama yang berada ditingkat Kecamatan, sebagai unjung tombak Kementrian Agama, KUA menembang tugas Kantor Kementrian agama Kabupaten/Kota dibidang Bimbingan pranikah dan dibidang Bimbingan Masyarakat Islam dan membantu pembangunan pemerintah umum dibidang keagamaan pada tingkat Kecamatan. Fungsi yang dijalankan KUA meliputi fungsi pelayanan, fungsi pembinaan, dan fungsi penerangan serta penyuluhan.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggeng mulai diberdiri pada tahun 1984, sebelumnya letak Kantor KUA berada di Kecamatan Lembah Sabil dan kemudian dilakukannya pemekaran antara Kecamatan Manggeng dan Lembah Sabil bersamaan dengan dibentuknya kembali Kantor di Kecamatan Manggeng yang sekarang Kantor tersebut terletak di Desa Paya Kecamatan Manggeng bertepatan di depan Kantor Camat Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya.

2. Visi Misi KUA Kecamatan Manggeng

a. Visi

Terwujudnya pelayanan prima, profesional, amanah dan inovatif berbasis tekhnologi informasi

b. Misi

1. Meningkatkan kualitas beraga masyarakat
2. Meningkatkan kualitas pelayanan berbasis tekhologi informasi
3. Meningkatkan kualitas bimbingan keluarga sakinah
4. Meningkatkan kualitas pelayanan informasi dan bimbingan haji, zakat dan wakaf
5. Meningkatkan peran lembaga keagamaan

6. Memaksimalkan kemitraan ummat dan koordinasi lintas sektoral
7. Meningkatkan peran dalam rangka pelestarian kerukunan antar umat beragama.

3. Kode Etik Pegawai Kementrian Agama RI

Kami pegawai kementrian Agama yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

a. Menjunjung tinggi kesatuan dan persatuan bangsa
b. Mengutamakan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat
c. Bekerja dengan jujur, adil dan amanah
d. Melaksanakan tugas dengan disiplin, profesional dan inovatif
e. Setia kawan dan bertanggung jawab atas kesejahteraan korsp.

4. Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya.

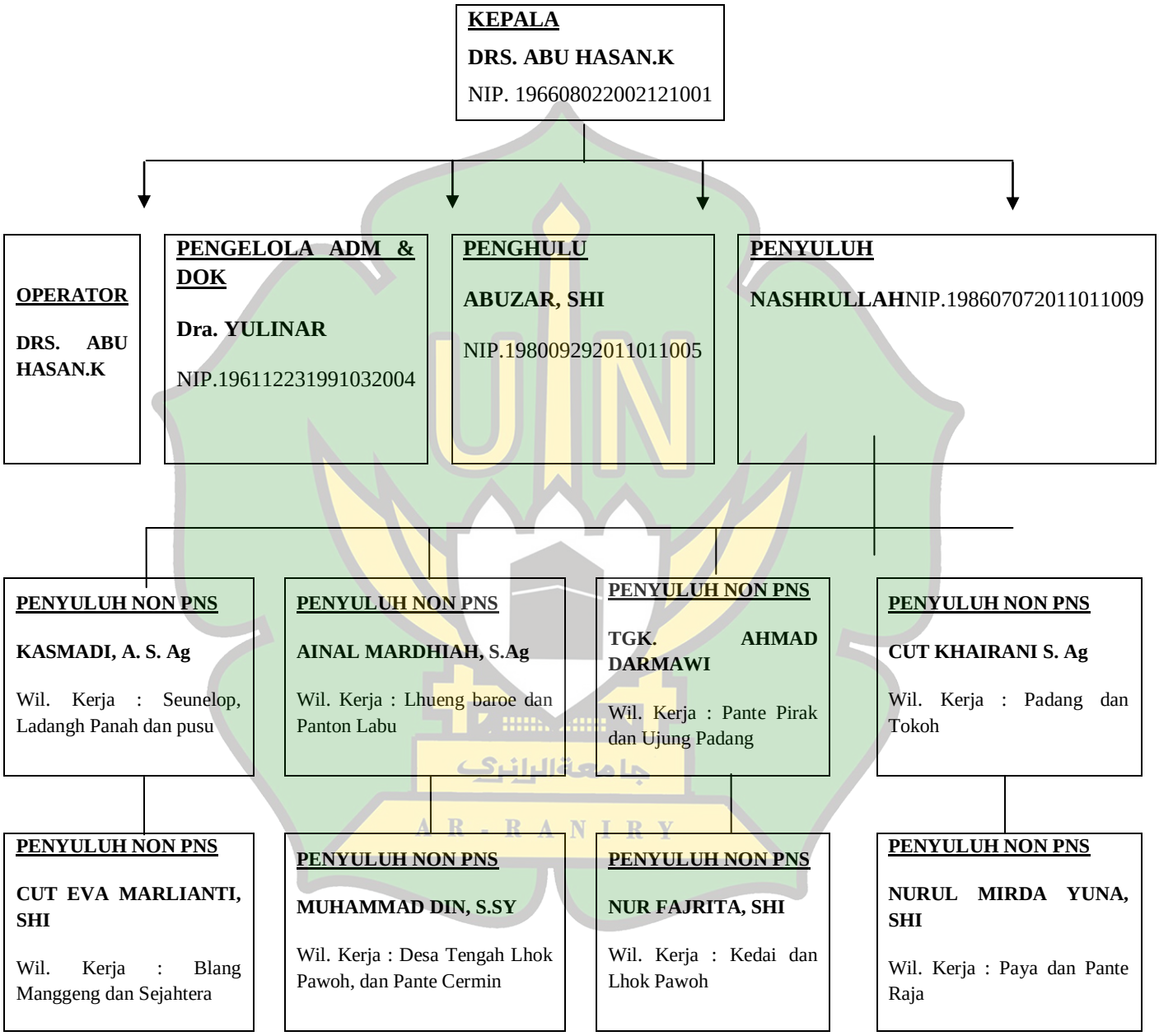

5. Tabel data perceraian di setiap desa di kecamatan Manggeng kabupaten Aceh Barat Daya dari tahun 2017-2019

No	NAMA DESA	TAHUN		
		2017	2018	2019
1	TENGAH	1 orang	2 orang	-
2	PADANG	-	1 orang	1 orang
3	KEDAI	-	-	-
4	PAYA	-	-	1 orang
5	SEUNELOP	-	-	2 orang
6	LADANG PANAH	1 orang	-	-
7	PUSU	-	-	1 orang
8	UJUNG PADANG	-	-	-
9	LHUENG BARO	-	1 orang	-
10	PANTON MAKMUR	-	-	2 orang
11	PANTE RAJA	-	1 orang	2 orang
12	LHOK PAWOH	1 orang	2 orang	1 orang
13	PANTE PIRAK	2 orang	-	-
14	SEJAHTERA	-	-	-
15	BLANG MANGGENG	-	1 orang	1 orang
16	TOKOH	-	1 orang	2 orang
17	LHOK PUNTOI	-	-	-
18	PANTE CERMIN	1 orang	-	1 orang
	JUMLAH	**6 orang**	**9 orang**	**14 orang**

جامعة الرانري
AR-RANIRY

6. Program Kerja Kantor urusan Agama Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya.

a. Melaksanakan pelayanan pendaftaran, pengawasan dan pencatatan nikah rujuk.
b. Melaksanakan pelayanan penertiban rekomendasi nikah.
c. Melaksanakan pelayanan legalisasi fotocopy kutipan akta nikah.
d. Melaksanakan pelayanan penertiban duplikat kutipan akta nikah.
e. Melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan sarana pelayanan nikah rujuk.
f. Melakukan pembinaan administrasi dan tata kerja BP-4.
g. Melakukan kerjasama menyelenggarakan kursus calon pengantin.
h. Mengadakan konseling keluarga sakinah.
i. Memberikan pelayanan informasi tentang prosedur penyelenggaraan ibadah haji umrah.
j. Mengumpulkan dan mengelola data calon jamaah haji dan umrah.

7. Sarana dan prasarana yang menunjang dalam pelaksanaan program pemberian bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Manggeng.

Dalam menjalankan tugasnya dan untuk kelancaran pelayanan KUA Kecamatan Manggeng menyediakan berbagai ruang yang diperlukan seperti ruang administrasi, ruang bimbingan atau nikah, ruang kepala KUA, mushalla, toilet, meja penerimaan tamu serta tempat tunggu untuk tamu yang memiliki keperluan tapi harus menunggu terlebih dahulu. Tentunya dalam pemberian proses bimbingan pranikah diperlukan juga sarana dan prasarana untuk terpenunuhnya tujuan pemberian layanan. Adapun sarana dan prasarana seperti arsip data calon pengantin peserta bimbingan, ini diperlukan untuk mengetahui siapa-siapa saja calon pengantin yang mengikuti bimbingan pranikah. Kemudian ada papan jadwal bimbingan pranikah yang diperlukan sebagai informasi bagi mengenai waktu pelaksanaan bimbingan pranikah bagi calon pengantin dan juga pengingat bagi penyuluh Agama agar tidak lupa dengan jadwal bimbingan. Sarana lain yang juga tidak kalah penting adalah meja serta peralatan tulis yang mungkin diperlukan dalam pelaksanaan bimbingan pranikah. Serta buku materi dari Kementrian

Agama dan BKKBN sebagai salah satu acuan dalam pemberian bimbinga pranikah.

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses bimbingan pranikah yang dilakukan oleh penyuluh Agama di Kecamatan Manggeng. Jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif, dimana penulis melakukan pengamatan dan wawancara langsung dengan penyuluh Agama dan pasangan suami istri.

Bimbingan pranikah merupakan kegiatan yang dilakukan oleh penyuluh Agama kepada calon pasangan suami istri. Sebelum dilakukannya pernikahan terlebih dahulu dilaksankannya bimbingan pranikah oleh penyuluh Agama di Kantor Urusan Agama setempat. Sebelum dilakukannya bimbingan pranikah terlebih dahulu adanya kesiapan antara pasangan calon suami istri sehingga ketika dilaksankannya bimbingan pranikah calon pasangan suami istri tersebut telah siap untuk mengikuti proses bimbingan. Tujuan dilakukannya bimbingan pranikah oleh penyuluh Agama kepada pasangan suami istri ialah bagaimana cara membina untuk kedepannya nanti ketika sudah menikah sehingga menjadi keluarga sakinah, mawaddah dan warrahmah. Subjek yang digunakan di dalam penelitian ini ialah dua orang penyuluh Agama yaitu penyuluh Agama PNS dan penyuluh Agama non PNS, dua orang pasangan suami istri yang sudah melakukan bimbingan pranikah dan 2 orang pasangan yang sudah bercerai.

1. Proses bimbingan pranikah yang ditangani oleh penyuluh Agama di KUA Kecamatan Manggeng

Hasil wawancara dengan bapak Rasyidin sebagai Penyuluih Agama PNS di Kecamatan Manggeng menyatakan bahwa:

> “Bimbingan pranikah yang diberikan oleh penyuluh Agama kepada calon pasangan suami istri harus terlebih dahulu mengikuti langkah-langkah seperti, memanggil yang bersangkutan (calon pasangan suami istri) yang sebelumnya telah disepakati janji untuk mengikuti bimbingan pranikah oleh penyuluh Agama, selanjutnya kepada pasangan calon suami istri apakah sudah saling kenal mengenal antara keduanya, karena sering terjadi calon pasangan yang belum

saling mengenal pasangannya, dan calon pasangan suami istri tersebut tidak ada paksaan dari dua belah pihak untuk dilaksanakannya bimbingan pranikah oleh penyuluh Agama. penyluh Agama di Kecamatan Manggeng ini ketika melakukan bimbingan pranikah belum pernah adanya sebuah kendala dalam melakukan bimbingan pranikah kepada calon pasangan suami istri, karena menurut bapak Rasyidin ketika memberikan bimbingan pranikah kepada calon pasangan suami istri tersebut sangat lancar dan tidak ada kendala. Kegiatan bimbingan pranikah dilaksanakan 2 hari selama 8 jam dan menurut bapak Rasyidin bahwa tidak optimal dilakukannya bimbingan pranikah dengan waktu tersebut, jadi untuk kedepannya akan dilaksanakannya bimbingan pranikah selama 2 bulan sesuai dengan informasi yang telah diberitahukan oleh Kementrian Agama dan adapun metode yang digunakan oleh penyuluh Agama dalam melakukan bimbingan pranikah adalah metode ceramah, diskusi, wawancara,dan asimilasi (praktek langsung).[70]

Berbeda hasil wawancara dengan bapak Mawi sebagai penyuluh Agama non PNS Kecamatan Manggeng menyatakan bahwa:

"Langkah pertama yang harus dilakukan oleh pasangan calon suami istri yang akan melaksanakan bimbingan pranikah adalah melengkapi administrasi terlebih dahulu supaya data-data kedua pasangan tersebut lengkap. Adanya kesiapan dari kedua calon pasangan suami istri sehingga ketika dilaksanakannya bimbingan pranikah sudah siap dan telah memenuhi syarat seperti:

a) Calon pengantin harus mendaftarkan dirinya ke KUA
b) Calon pengantin mengisi formulir yang telah tersedia di KUA kecamatan Manggeng
c) Past foto 3x4
d) Fotocopy KTP calon pengantin dan wali dari kedua calon pengantin
e) Fotocoy ijazah
f) Identitas NR yaitu isi identitas calon pengantin dan wali disertai dengan tanda tangan pak keucik setempat.

[70]Hasil wawancara dengan bapak Rasyidin (PNS), hari senin tanggal 30 Desember 2019 pukul 10:35.

Adapun kendala pak Mawi ketika ingin memberi Bimbingan pranikah adalah ketika data pasangan calon suami istri tersebut kurang lengkap dan dari pasangannya tersebut belum adanya kesiapan untuk dilaksankannya bimbingan pranikah. Bimbingan pranikah dilaksankan selama lebih kurang 2 jam dalam sehari.metode yang digunakan oleh bapak Mawi tersebut ialah metode Ceramah.[71]

2. Kompetensi Penyuluh Agama di KUA dalam melakukan Bimbingan Pranikah pada calon Pasangan Suami Istri

Hasil wawancara dengan bapak Musliadi bekerja sebagai petani yang telah melakukan kegiatan bimbingan pranikah oleh penyuluh Agama.

"Bimbingan Pranikah yang diberikan penyuluh Agama di Kecamatan Manggeng tersebut baik dan lancar dan kita diajarkan bagaimana cara membina keluarga untuk kedepannya nanti ketika kita sudah menikah sehingga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan warrahmah. Kompetensi penyuluh Agama di Kecamatan Manggeng: yaitu: mampu menjadi da'i, mampu menjadi pelaksana bimbingan pranikah, mampu menjadi mediator bagi pasangan suami istri yang sedang konflik.
kegiatan yang diberikan penyuluh Agama kepada kami seperti membaca Al-Qur'an, disini penyuluh Agama menilai kita apakah kita bisa mengaji atau tidak, selanjutnya kami ditanya tentang doa-doa seperti mandi junub, dan doa-doa lainnya, kami juga ditanya tentang shalat, rukun Islam, rukun Iman dan lain sebagainya. Bimbingan pranikah yang diberikan oleh penyuluh Agama berjalan secara optimal walaupun waktunya tidak lama tetapi proses bimbingan tersebut berjalan dengan lancar. Setelah mendapatkan bimbingan pranikah kita lebih paham bagaimana kedepannya kita membina keluarga yang sakinah mawaddah dan warrahmah, juga kita diberikan pedoman ijab kabul dan disuruh latihan langsung di depan penyuluh Agama sehingga ketika berlangsungnya ijab kabul menjadi lancar karena sudah melakukan latihan disaat waktu bimbingan pranikah."[72]

---

[71]Hasil wawancara dengan bapak Ahmad Darmawi (Non PNS), hari senin tanggal 30 Desember 2019 pukul 11.25.

[72]Hasil wawancara dengan bapak Musliadi (Petani), hari selasa tanggal 31 Desember 2019 pukul 10.25.

Berbeda hasil wawancara dengan buk Putri yang bekerja sebagai PNS yang telah melakukan kegiatan bimbingan pranikah oleh penyuluh Agama.

> "kegiatan bimbingan pranikah tidak berjalan optimal, karena buk putri dan suami bekerja sebagai PNS. Buk Putri tidak banyak diberi bimbingan oleh penyuluh Agama karena Buk Putri beserta suami adalah seorang PNS dan penyuluh Agama menganggap bahwa Buk Putri dan suami telah menguasai semua tentang bimbingan dan keagamaan dan penyuluh Agama tidak memberikan bimbingan lagi ke Buk Putri, tetapi penyuluh Agama hanya memberikan Bimbingan untuk ijab kabul kepada suami buk Putri. Buk Putri merasa tidak puas dengan bimbingan yang diberikan oleh penyuluh Agama dan akan berpengaruh untuk kedepannya.[73]

Hasil wawancara dengan pasangan yang sudah bercerai mengatakan bahwa:

> "Bimbingan pranikah yang diberikan penyuluh Agama kepada calon pasangan suami istri tidak efektif karena waktu yang diberikan tidak lama yaitu hanya 2 hari saja. Dan masa pemberian Bimbingan tidak akan optimal jika diberikan waktu yang singkat seperti itu. Disini tidak nampak kompetensi penyuluh Agama dalam memberikan bimbingan pranikah karena dengan waktu yang singkat. kurangnya pengetahuan akan hukum-hukum di dalam rumah tangga membuat pasangan suami istri menjadi lebih sering melakukan hal yang dilarang dalam rumah tangga. Di dalam bimbingan tersebut hanya dilakukan perkenalan, tes baca Al-Qur'an, membaca doa-doa seperti mandi junub, di tanya tentang shalat dan rukunnya, dan di ajarkan langsung tata cara ijab kabul.[74]

[73]Hasil wawancara dengan buk Putri (PNS), hari kamis tanggal 2 Desember 2020 pukul 14.05

[74]Hasil wawancara dengan Buk Fera (IRT), hari kamis 9 januari 2020 pukul 14:15

Hasil wawancara kedua dengan pasangan yang sudah bercerai mengatakan bahwa:

> "Bimbingan pranikah yang diberikan penyuluh Agama kepada calon pasangan suami istri sudah efektif, sudah cukup dengan diberikan bimbingan-bimbingan singkat seperti di tes mengaji, tes shalat dan doa-doa, dan yang terpenting diajarkan tata cara ijab kabul untuk calon pengantin laki-laki. Buk Kaslina seorang PNS yang sangat sibuk dan tidak punya banyak waktu untuk melaksanakan bimbingan pranikah.[75]

C. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian di atas, adanya pembahasan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Proses bimbingan pranikah yang ditangani oleh penyuluh Agama di KUA Kecamatan Manggeng

Bimbingan adalah terjemahan dari bahasa Inggris *guidance* yang berasal dari kata *to guide* yang artinya mengarahkan, memberi bantuan.[76]

Pranikah yang berasal dari dua kata yaitu pra yang berarti "sebelum".[77] Dan pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang sakinah mawaddah dan warrahmah.[78]

Sedangkan bimbingan pranikah yang dimaksud dalam skripsi ini adalah proses pengarahan atau pemberian bantuan yang dilakukan oleh penyuluh Agama kepada calon pasangan suami istri berupa nasihat sebelum melangsungkan ikatan lahir batin antara pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang bertujuan untuk membentuk suatu keluarga yang sakinah mawaddah dan warrahmah.

---

[75]Hasil wawancara dengan Buk Kaslina (PNS), hari kamis 9 januari 2020 pukul 15:10

[76]A. Juntika Nurihsan. *Landasan bimbingan dan konseling*, (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2005), hal. 7

[77]Departemen pendidikan dan kebudayaan, *Kamus besar bahasa indonesia* (Jakarta: Proyek penyediaan buku bacaan anak-anak sekolah dasar, 1994), impers No.6, hal 1183

[78]Sudarsono, *Hukum perkawinan Nasional*, (Jakarta:Rineka Cipta, 2010), hal. 9

Rochman Natawidjaja mengartikan bimbingan sebagai suatu proses pemberian bantuan kepada individu yang dilakukan secara berkesinambungan supaya individu tersebut dapat memahami dirinya, sehingga dia sanggup mengarahkan dirinya dan dapat bertindak secara wajar, sesuai dengan tuntutan dan keadaan lingkungan keluarga, masyarakat, dan kehidupan pada umumnya. Dengan demikian dia akan dapat menikmati kebahagiaan hidupnya, dan dapat memberi sumbangan yang berarti kepada kehidupan masyarakat pada umumnya. Bimbingan membantu individu mencapai pekembangan diri secara optimal sebagai makhluk sosial.[79]

Menurut Bimo Walgito menyatakan bahwa bimbingan adalah bantuan atau pertolongan yang diberikan kepada individu dalam menghindari atau mengatasi kesulitan-kesulitan didalam hidupnya agar individu atau sekumpulan individu dapat mencapai kesejahteraan hidup.[80]

Menurut Syubandono, Bimbingan Pranikah ialah suatu proses pelayanan sosial berupa suatu bimbingan penasehatan, pertolongan yang diberikan kepada calon suami istri, sebelum melaksanakan pernikahan agar mereka memperoleh kesejahteraan dan kebahagiaan dalam perkawinan dan kehidupan kekeluargaan.[81]

Dari beberapa uraian di atas tentang definisi bimbingan dapat disimpulkan baha bimbingan adalah proses bantuan yang diberikan oleh orang ya ahli kepada seseorang atau kelompok agar individu dapat mengetahui kemampuan atau bakat minatnya serta dapat mengembangkan potensi-potensi yang dimilikinya secara maksimal.

KUA Kecamatan Manggeng ialah sebuah lembaga sosial kemasyarakatan yang bertujuan untuk mewujudkan keluarga sakinah mawaddah dan warrahmah sesuai ajaran Islam. KUA Kecamatan Manggeng bertugas memberikan pelayanan

---

[79] *Ibid.*, hal. 6

[80] Bimo Walgito, *Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah,* (Yogyakarta: Fak. Psikologi UGM, 1995), hal. 4

[81] Syubandono, *Pokok-pokok pengertian dan metode penasehat dan perkawinan* ("Marriage", 1981), hal.3

atau bimbingan bagi para calon pengantin yang ingin menikah. Al-Maghribi mengatakan bahwa pernikahan merupakan aturan Allah dan jalan yang terbaik untuk melestarikan kehidupan serta memperoleh keturunan, sehingga tatanan kehidupan bertahan, setelah masing-masing mengenal peran positif dan tugas rumah tangga yang mulia untuk melestarikan tujuan tersebut.[82]

Berdasarkan wawancara peneliti dengan penyuluh agama di KUA Kecamatan Manggeng mengatakan bahwa bimbingan pranikah yang ditangani oleh penyuluh Agama harus sesuai dengan prosedur sebelum dilakukannya proses bimbingan pranikah, pada calon pasangan suami istri diharuskan mengikuti langkah-langkah yang telah diberikan oleh penyuluh Agama dan mengikuti tatacara yang telah ditentukan.

Pasangan suami istri harus betul-betul siap untuk menjalankan proses bimbingan pranikah dan terlebih dahulu mempelajari apa yang sudah diberikan oleh penyuluh Agama sebelum dilakukannya bimbingan pranikah tersebut. Bimbingan pranikah yang dilaksanakan selama 2 hari tersebut memang belum efektif dan kurang optimal, karena banyak yang harus diketahui oleh calon pasangan suami istri dalam berumah tangga nanti.

2.Kompetensi Penyuluh Agama di KUA dalam melakukan Bimbingan Pranikah pada calon Pasangan Suami Istri

Kompetensi adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.[83]

Penyuluh Agama adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dah hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan atau penyuluhan Agama Islam dan pembangunan melalui

---

[82]Fathciah E. Kertamuda, *Konseling pernikahan untuk keluarga Indonesia*, (Jakarta Selemba Humanika, 2009), hal.12

[83]UU No.13/2003 *Tentang Ketenagakerjaan*: Pasal 1

bahasa Agama.[84] penyuluh Agama mempunyai peran penting dalam pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan dirinya sendiri masing-masing sebagai insan pegawai pemerintah. Dengan kata lain, keberhasilan dalam bimbingan dan penyuluhan kepada calon pengantin yang akan diberikan bimbingan pranikah menunjukkan keberhasilan dalam manajemen diri sendiri.

Kegiatan bimbingan pranikah yang diberikan oleh penyuluh Agama kepada calon pasangan suami istri sudah berjalan lama dan selalu diselenggarakan di tiap KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan, termasuk di KUA Kecamatan Manggeng. Melihat kenyataan yang terjadi sekarang ini bahwasanya banyak calon pasangan suami istri yang tidak berhasil dalam mencapai keharmonisan dalam rumah tangga. Idealnya seorang penyuluh agama memberikan bimbingan pranikah kepada calon suami istri untuk melanggengkan hubungan pasangan suami istri tersebut menjadi keluarga yang sakinah mawaddah dan warrahmah. Namun di Kecamatan Manggeng banyak pasangan suami istri yang tidak mampu mewujudkan keharmonisan dalam rumah tangga. Hal ini dilihat dari angka perceraian yang semakin tahun semakin mengalami kenaikan. Oleh karena itu, diadakan bimbingan pranikah langsung kepada calon pasangan yang ingin menikah oleh penyuluh Agama supaya menjadi bekal kepada calon pengantin nantinya dalam berumah tangga.

Peneliti mewawancarai pasangan yang sudah menikah dan sudah pernah mengikuti bimbingan pranikah di KUA. Ada beberapa calon pasangan yang kurang setuju dengan pelaksanaan bimbingan pranikah yang hanya berjalan 2 hari saja, karena bagi mereka bimbingan selama 2 hari tersebut tidak akan optimal dan tidak efektif, karena banyak faktor-faktor yang akan menimbulkan retak nya rumah tangga karena kurangnya pengetahuan tentang hukum-hukum dalam berumah tangga. Dengan demikian banyak terjadinya pertengkaran dan perselisihan dalam berumah tangga dan berdampak pada perceraian. Mereka berpendapat bahwa bimbingan pranikah ini sangat bermanfaat bagi mereka yang sudah mengikutinya. Dengan adanya bimbingan pranikah calon pasangan suami

[84]E.A. Munro.dkk, *Penyuluhan (counseling).* (Jakarta: Ghalia Indonesia.1983),

istri bisa merasakan manfaat setelah diberikan bimbingan, seperti kurangnya ilmu pengetahuan mengenai pernikahan tetapi setelah diberikan bimbingan oleh penyuluh Agama maka calon pasangan suami istri dapat mengaplikasikan dikehidupan rumah tangganya nanti.

Ada juga beberapa calon pasangan suami istri yang justru setuju dengan pelaksanaan bimbingan pranikah selama 2 hari, karena mereka adalah seorang PNS yang sibuk dalam pekerjaan nya dan tidak punya waktu banyak untuk melaksanakan proses bimbingan pranikah di KUA. Bagi mereka sudah cukup dengan diberikan seperti tes baca Al-Qur'an, tes shalat dan tes baca doa-doa dan yang paling terpenting diajarkan tata cara ijab kabul untuk calon mempelai laki-laki.

Selain pasangan suami istri yang sudah menikah dan diberi bimbingan oleh penyuluh Agama, peneliti juga mewawancarai pasangan yang sudah bercerai dan juga sudah pernah mengikuti bimbingan pranikah dari penyuluh agama di KUA. Pasangan yang sudah bercerai ini beranggapan bahwa retaknya rumah tangga karena kurangnya bimbingan pranikah dari penyuluh Agama di KUA, karena kurangnya pengetahuan tentang tatacara berumah tangga yang baik dan hukum-hukum dalam berumah tangga. Pasangan yang sudah bercerai ini merasa bahwa bimbingan yang dilaksanakan selama 2 hari itu tidak akan optimal karena banyak materi-materi tentang berumah tangga yang harus kita ketahui untuk di aplikasikan dalam kehidupan berumah tangga nanti. Disitu bisa kita lihat pentingnya kompetensi penyuluh Agama dalam memberikan bimbingan pranikah untuk pasangan suami istri yang mau menikah agar tidak terjadinya lagi peristiwa yang bisa meretakkan sebuah rumah tangga.

Selain itu ada juga pasangan yang sudah bercerai dan sudah mengikuti bimbingan pranikah malah lebih setuju dengan waktu bimbingan pranikah yang dilaksanakan selama 2 hari, dikarenakan dia adalah seorang PNS yang sangat sibuk dengan pekerjaannya dan tidak banyak waktu untuk melakukan bimbingan pranikah. Maka dari itu bisa saja faktor dari retaknya rumah tangga karena kurangnya pengetahuan tentang tatacara berumah tangga dan hukum-hukum dalam berumah tangga.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa proses pelaksaan bimbingan pranikah harus terlaksana sesuai dengan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan di KUA tersebut, sebaiknya waktu pelaksaan bimbingan pranikah harus di tambah lagi dan diberikan bimbingan harus sesuai prosedur yang telah di tetapkan oleh Kementrian agama RI. Jika waktu pelaksanaan bimbingan pranikah selama 2 hari tidak akan efektif bimbingan tersebut, banyak dari calon pasangan suami istri yang kurang mengerti tentang hukum-hukum dan tatacara dalam berumah tangga, sehingga banyak timbul problema-problema dalam rumah tangga dan berdampak pada perceraian.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka dari hasil penelitian kompetensi penyuluh Agama dalam bimbingan pranikah pada calon pasangan suami istri di kantor urusan Agama kecamatan Manggeng kabupaten Aceh Barat Daya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sebelum melakukan bimbingan pranikah harus mengikuti langkah-langkah seperti melengkapi administrasi dan syarat yang lengkap terlebih dahulu dan memanggil yang bersangkutan (calon pasangan suami istri) yang sebelumnya telah disepakati janji untuk mengikuti bimbingan pranikah oleh penyuluh Agama. Pelaksanaan bimbingan pranikah dilaksanakan 2 hari selama 8 jam.

   Metode yang digunakan oleh penyuluh Agama dalam melakukan bimbingan pranikah adalah metode ceramah, diskusi, wawancara, dan asimilasi (praktek langsung).
2. Bimbingan pranikah yang diberikan oleh penyuluh Agama Kecamatan Manggeng belum sepenuhnya berjalan optimal karena waktunya sangat singkat, sehingga calon pasangan suami istri belum sepenuhnya memahami materi yang diberikan penyuluh Agama.

   materi yang diberikan oleh penyuluh Agama kepada calon pasangan suami istri seperti tes membaca Al-Qur'an, ditanya tentang doa-doa, rukun-rukun shalat dan lain-lainnya. Penyuluh Agama juga memberikan pedoman Ijab kabul dan disuruh latihan langsung di depan penyuluh Agama.

B. Saran

1. Kepada KUA agar menambah waktu pelaksanaan bimbingan pranikah atau memberikan pelatihan langsung selama 2 bulan, karena tidak akan optimal pelaksanaan bimbingan jika hanya 2 hari saja.
2. Untuk penyuluh Agama agar tidak memilah antara pasangan yang PNS atau Non PNS, PNS atau Non PNS harus sama diberikan bimbingan pranikah, karena kedepannya akan berpengaruh pada hubungan pasangan suami istri untuk membina keluarga sakinah, mawaddah dan warrahmah.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR PUSTAKA

A. Juntika Nurihsan. *Landasan bimbingan dan konseling,* Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2005.

Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat,* Bogor: Kencana, 2003.

Al-Ghazali. *Menyikapi Hakikat Perkawinan muslim*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia:antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang perkawinan,* Edisi pertama, Cetakan ke 3. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.

Arifin , *Ilmu pendidikan Islam*, Jakarta: Tiga setangkai, 1997

Arifin, M . *pedoman pelaksanaan Bimbingan penyuluh Agama,* Jakarta:Golden Terayn Press, 1998

Alwi syafarudin, *manajemen sumber daya manusia strategi keunggulan kompetitif*, Yogyakarta: BPEE, 2008.

Bachtiar, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2006.

Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, Bandung: Pustaka setia, 2001.

Bimo Walgito, *Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah,* Yogyakarta: Fak. Psikologi UGM, 1995

Departemen pendidikan dan kebudayaan, *Kamus besar bahasa indonesia.* Jakarta: Proyek penyediaan buku bacaan anak-anak sekolah dasar, 1994, impers No.6.

Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, *pedoman penghulu,* Jakarta: Departemen Agama R.I, 2008.

E.A. Munro.dkk, *Penyuluhan (counseling).* Jakarta: Ghalia Indonesia.1983.

Edison, Emron,dkk. *Manajemen sumber daya manusia*, Bandung: Alfabeta, 2016.

Fathciah E. Kertamuda, *Konseling pernikahan untuk keluarga Indonesia,* Jakarta Selemba Humanika, 2009.

Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Banda Aceh: Yayasan Pena, 2005.

Kementrian Pendidikan RI. Jakarta: Pusat Bahasa,2008.

Khairunnas, *pedoman konseling pra nikah; menyiapkan generasi emas,* Jakarta Timur: BKKBN, 2014.

Latipun, *Psikologi Konseling*, Malang: UMM Press, 2006.

Lexy J. Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif,* L/Bandung : PT Remaja Rosdakarya Offset, 2007.

M. Arifin, *Pedoman Pelaksanaan Bimbingan dan Penyuluhan Agama,* Jakarta: PT. Golden Terayon Press, 1998.

Murtadho, *Bimbingan pra nikah,* Bandung: Alfabeta, 2009.

Notoatmodjo, *Metodelogi Kesehatan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

Pasal 1 UU No.1/1974, *Tentang Dasar Perkawinan*

Poerwardaminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia,*Edisi IV, Cet, I, Jakarta: Balai Pustaka, 2008.

Prayitno,*Dasar-dasar bimbingan dan konseling*, Jakarta: Rineka cipta, 1999.

Rahim Ainur Faqih, *Bimbingan dan konseling dalam Islam* . Yogyakarta: UUI Press, 2001.

Sinar Grafika, *Undang-undang pokok perkawinan* (Cet. IV: Jakarta: Sinar Grafika, 2000)

Sofyan S Willis, *konseling individual*, Bandung: alfabeta, 2011.

Sudarmanto, *Kinerja dan Pengembangan Kompetensi SDM Teori, Dimensi dan Implementasi dalam Organisasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

Sudarsono, *Hukum perkawinan Nasional*, Jakarta:Rineka Cipta, 2010.

Sugiono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2014.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur penelitian* : *Suatu Pendekatan Praktik,* Jakarta : Rineka Cipta 2010.

Sulastryani dan Muhammad Jauhar, *dasar-dasar konseling*, Jakarta: prestasi pustaka2014.

Sutrisno, Edy, *Manajemen sumber daya manusia,* Jakarta: Kencana Prenada media group, 2009.

Syamsul Yusuf L.N, *psikologi perkembangan anak dan remaja.* Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006.

Syubandono, *Pokok-pokok Pengertian dan Metode Penasehatan dan Perkawinan* "Marriage", 1981.

Tohari Musnawar, *Dasar-dasar konseptual konseling Islam,* Yogyakarta: UII Press, 1992.

Winkel dan Sri Hastuti, *Bimbingan dan konseling,* Yoyakarta: Media Abadi, 2004.

Wirawan , *Evaluasi kinerja sumber daya manusia,* Jakarta: Salemba Empat, 2009.

Yustisianisa, *panduan pranikah for Muslim,* Jakarta: Citra Risalah, 2010.

Yusuf, *program bimbingan dan konseling,* Bandung: PT Remaja Rosdakarya,2004.

Zakiah Darajat, *ilmu Fiqh,* jilid 2, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI UIN AR-RANIRY
Nomor : B- 4817/Un.08/FDK/KP.00.4/12/2019
TENTANG
PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2019/2020

DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Menimbang :
a. Bahwa untuk menjaga kelancaran Bimbingan Skripsi Mahasiswa pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, maka perlu menunjuk Pembimbing Skripsi;
b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai Pembimbing Skripsi;

Mengingat :
1. Undang-Undang No.20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009, tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh menjadi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang organisasi dan tata kerja UIN Ar-Raniry;
10. Keputusan Menteri Agama No.89 Tahun 1963, tentang Penetapan Pendirian IAIN Ar-Raniry;
11. Keputusan Menteri Agama No. 153 Tahun 1968, tentang Penetapan Pendirian Fakultas Dakwah IAIN Ar-Raniry;
12. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 21 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
13. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No.01 tahun 2015, tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Dekan dan Direktur PPs di lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
14. DIPA UIN Ar-Raniry Nomor: 025.04.2.423925/2020 Tanggal 12 November 2019

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi tentang Pembimbing Skripsi Mahasiswa Semester Ganjil Tahun Akademik 2019/2020

Pertama : Menunjuk/Mengangkat Sdr :

1) **Mira Fauziah, M.Ag** — Sebagai *Pembimbing Utama*
2) **Drs. Umar Latif, MA** — Sebagai *Pembimbing Kedua*

Untuk Membimbing Skripsi Mahasiswa:
Nama : Eka Salehan
Nim/Jurusan : 150402103/ Bimbingan dan Konseling Islam (BKI)
Judul : Kompetensi Penyuluh Agama Dalam Bimbingan Pranikah pada Calon Pasangan Suami Istri di Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya

Kedua : Kepada Pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada dana DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2020;
Keempat : Surat Keputusan ini berlaku selama satu tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan;
Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini;
Kutipan : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 23 Desember 2019 M
26 Rabi'ul Akhir 1441 H

Atas nama Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Dekan,

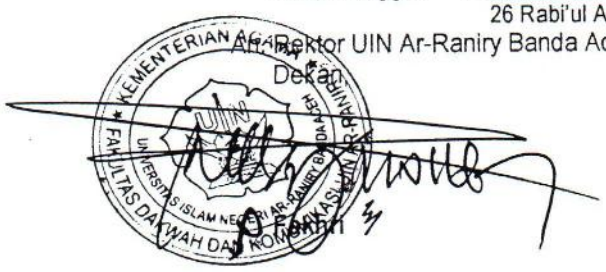

Dr. Fakhri

Tembusan:
1. Rektor UIN Ar-Raniry
2. Ka. Bag. Keuangan UIN Ar-Raniry
3. Mahasiswa yang bersangkutan

Keterangan: SK Perpanjangan berlaku sampai dengan tanggal 23 Desember 2020

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN MANGGENG
Jalan Tapaktuan - Meulaboh Kec. Manggeng
Telp.....Kode Pos 23762

Nomor : B-008/ Kua.01.15/ 01/PP.00.9/ 01/ 2019 16 Januari 2020
Lampiran : 1 (Satu) Eks
Hal : Penelitian

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Dakwah
UIN Ar-Raniry
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh.

Menindak lanjuti Surat saudara Nomor: B_4820/Un.08/FDK.1/PP.00.9/12/2019 Perihal Penelitian Ilmiah Mahasiswa, tanggal 23 Desember 2019, maka dengan ini menerangkan bahwa;

Nama/ NIM : Eka Salihan/ 150402103
Semester/ Prodi : IX/ Bimbingan dan Konseling Islam
Alamat Sekarang : Jeulingke

Saudara Nama tersebut di atas benar telah melakukan Penelitian Ilmiah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya dengan judul Kopetensi Penyuluh Agama Dalam Bimbingan Pranikah pada calon pasangan suami istri di Kantor Urusan Agama di Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya.

Demikian Surat Penelitian ini kami perbuat dengan sebenarnya. Atas kerja Sama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Wassalam
Kepala

KEMENTERIAN AGAMA KANTOR URUSAN AGAMA KEC. MANGGENG REPUBLIK INDONESIA

Maspura, SHI

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7552548, www.dakwah arraniry.ac.id

Nomor : B.4820/Un.08/FDK.I/PP.00.9/12/2019 23 Desember 2019
Lamp : -
Hal : ***Penelitian Ilmiah Mahasiswa***

Kepada
Yth, 1. Penyuluh Agama di Kec. Manggeng Kab. Aceh Barat Daya
2. Calon Pasangan Suami Istri

di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama /Nim : **Eka Salehan / 150402103**
Semester/Prodi : IX / Bimbingan dan Konseling Islam
Alamat sekarang : Jeulingke

saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***Kompetensi Penyuluh Agama dalam Bimbingan Pranikah pada Calon Pasangan Suami Istri di KUA Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya.***
Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Wassalam
an. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan,

Yusri